

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
UPLOADER YOUTUBE DALAM PASAL 40 NO. 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



Oleh:
Muhammad Hanifannur
NIM: 19913021

TESIS

Ditujukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memperoleh salahsatu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
UPLOADER YOUTUBE DALAM PASAL 40 NO. 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



Oleh:
Muhammad Hanifannur
NIM: 19913021

Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, MA.

TESIS

Ditujukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memperoleh salahsatu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanifannur
NIM : 19913021
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HAK CIPTA UPLOADER
YOUTUBE DALAM PASAL 40 NO. 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi; maka saya siap untuk dicabut gelas keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 April 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Hanifannur



HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 525037

Website : master.iainii.uii.ac.id
Email : maiqiu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2302/PS-IAIPM/Peng./VI/2021

TESIS berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
UPLOADER YOUTUBE DALAM PASAL 40 NO. 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Ditulis oleh : Muhammad Hanifannur

N. I. M. : 19913021

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 24 Juni 2021



Dr. D. Junanah, MIS

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 529817

Website : master.iainic.uii.ac.id
Email: mis@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhammad Hanifannur
Tempat/tgl lahir : Sukamara, 20 Mei 1995
N. I. M. : 19913021
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
UPLOADER YOUTUBE DALAM PASAL 40 NO. 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. ()
Sekretaris : Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D ()
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni Mth., MA ()
Penguji : Dr. Sidik Tono, M.Hum. ()
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. ()

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 17 Juni 2021

Pukul : 10.00 – 11.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzulkifli H. Imawan, M.I.S



HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS | PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM | ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Jl. Demangan Baru No. 241 Lingsar 3 YOGYAKARTA
Telp. dan Fax (0271) 52.0617 | Website: www.uin-suka.ac.id
Email: magis@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 2026/PS-IAIPM/ND/VI/2021

TESIS berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
UPLOADER YOUTUBE DALAM PASAL 40 NO. 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Ditulis oleh : Muhammad Hanifanur

NIM : 19913021

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Juni 2021

Kesua



Dr. Dra. Junanah, MIS

PERSETUJUAN

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
UPLOADER YOUTUBE DALAM PASAL 40 NO. 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nama : Muhammad Hanifannur

Nim : 19913021

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 April 2021

Pembimbing



Dr. Drs. Asmuni, MA.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Pertama, untuk kedua orang tuaku (Ayahanda H. Ali Husna dan Ibunda Hj. Rusdiana) tercinta, yang telah melahirkan, membesarkan, yang tidak pernah lelah dengan doanya serta yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, perhatian yang tulus dan tak henti-hentinya memberikan restu doa serta motivasi kepada penulis. Kurang lebih 2 tahun lalu ku telah persembahkan capaianku dalam meraih gelar sarjana, kini ku persembahkan lagi kepada kalian gelar baru ini. Kedua, untuk kakakku dan adikku tercinta (Eka Linawati dan Atifa Chairunnisa) yang selalu memberikan semangat.

Ketiga, untuk guru-guru dan dosen-dosen ku yang tak terlupakan. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. yang menjadi panutan dan dosen pembimbingku saat penyusunan Tesis ini, semoga kebaikan bapak selalu dibalas dengan pahala oleh Allah SWT. Kemudian tak lupa juga ucapan banyak terima kasih kepada Alm. KH. Drs. Muhadi Zainuddin, Lc., M.Ag. yang menjadi panutan dan dosen pembimbingku saat penyusunan Skripsi dulu, semoga amal jariyah nya selalu mengalir buat bapak.

Serta untuk segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Serta sahabat-sahabatku semua yang telah banyak memberi motivasi.

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Janganlah kamu mengurangi hak orang lain sedikit pun, dan jangan kamu merajalela di bumi dengan menimbulkan kerusakan”¹



¹Terjemahan surat Asy-Syu'araa' [26]: 183, dikutip dari Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *al-Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cetakan Kesebelas, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 665.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesui dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Kosonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>i</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā	<i>h</i>	-

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syhadah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

III. Ta’Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta’ marbutāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta’ marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----- [َ]	<i>Faḥah</i>	Ditulis	a
----- [ِ]	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
----- [ُ]	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	ā
	تنس	ditulis	tansā
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif+Lam*

I. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>a'antum</i>
القياس	ditulis	<i>u'iddat</i>

II. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَهْدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، أَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah yang tiada bertambah kerajaan-Nya karena pujian, tiada pula berkurang karena cacian. Segala puji bagi Allah yang tiada berguna bagi-Nya ketaatan hamba, tidak pula kemaksiatan mereka dapat mencederai-Nya. Segala puji bagi Allah yang tetap kaya meski hamba-Nya bersyukur ataupun kufur. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, teladan terbaik sepanjang masa. Sungguh hidup ini semata demi mati husnul-khatimah dan meraih ridha-Nya.

Setelah melalui berbagai halangan dan rintangan yang membentang, yang terkadang menjadi masalah atau beban pikiran, penyusun sungguh bersyukur karena penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan jujur dan tepat waktu. Benarlah kata pepatah, tiada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Meski tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun penyusun merasa bahagia karena telah berusaha maksimal. Maka pada kesempatan ini, dengan penuh sadar akan kerendahan diri, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam;
3. Ibu Dr. Junanah, MIS. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Sebagai Dosen pembimbing Tesis, Yang telah membimbing dengan ikhlas dan setia. Mohon ridai penyusun dalam ilmu dan pengalaman yang telah bapak ajarkan.

6. Segenap Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Mohon keikhlasan dan doa Bapak dan Ibu Guru untuk keberkahan ilmu yang telah penyusun peroleh di kampus UII.
7. Kedua orangtuaku tersayang, Bapak H. Ali Husna dan Ibu Hj. Rusdiana. Beliau berdua adalah orang yang paling bersejarah dalam hidupku, tak mampu kubalas semua jasanya. Terima kasih banyak.
8. Keluarga besar Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya teman se-jurusan Hukum Islam angkatan 2019 Ganjil.

Urutan di atas sama sekali tidak berarti dari yang paling banyak membantu sampai yang paling sedikit, atau sebaliknya. Kesemuanya telah membantu penyusun sesuai proporsi dan perannya masing-masing. Kepada mereka semua penyusun mengucapkan terima kasih banyak. Penyusun membuka diri dari kritik dan saran, koreksi ataupun tambahan-tambahan seluas-luasnya demi karya sederhana ini menjadi lebih baik dan paling tidak, tidak menyesatkan. Pada akhirnya penyusun berharap kepada Allah SWT semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia, dan diterima di sisi-Nya sebagai ‘amal jariyah.

Yogyakarta, 15 April 2021

Penyusun



Muhammad Hanifannur

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA UPLOADER
YOUTUBE DALAM PASAL 40 NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Hanifannur

NIM: 19913021

Teknologi era modern yang sudah semakin maju semua hal yang dilakukan manusia berbasis online, termasuk banyak aplikasi-aplikasi yang membantu manusia yang ingin berkreasi, inovasi dan berkarya khususnya aplikasi youtube. Youtube termasuk dalam karya cipta sinematografi yang dilindungi. Karya cipta yang mendapatkan perlindungan apabila telah diwujudkan dan harus memiliki bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Tetapi sekarang dalam era teknologi dan industri kreatif banyak yang melakukan tindak pidana pembajakan video di platform youtube bahkan yang melakukan penyiaran tanpa izin dan mendapatkan keuntungan namun disisi lain merugikan si pencipta. Pokok permasalahan yang dikaji adalah bagaimana perlindungan hak cipta uploader youtube dalam pasal 40 no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, serta pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak cipta uploader youtube. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan normatif. Hasil permasalahan yang dikaji adalah bagaimana perlindungan hak cipta terhadap uploader youtube yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara teknis terdapat dalam pasal 40 ayat (1) huruf m walaupun tidak disebutkan secara khusus dalam pasal tersebut tetapi adanya kesamaan bentuk audiovisual. Namun jika dilihat dari segi hukum Islam tindakan re-uploader youtube termasuk dalam *jarīmah ta'zir*. Yang mana hukumannya di serahkan kepada ulil amri atau pemerintah, perlindungan terhadap hak kepemilikan harta merupakan salah satu tujuan syari'at Islam dan termasuk kebutuhan dharuri setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta.

Kata Kunci: Youtube, Karya Cipta, Hukum Islam.

ABSTRACT
**COPYRIGHT LEGAL PROTECTION OF YOUTUBE UPLOADERS IN
ARTICLE 40 NO. 28 OF 2014 ON COPYRIGHTS IN THE PERSPECTIVE
OF ISLAMIC LAW**

Muhammad Hanifannur
NIM: 19913021

In this advanced technology era, human does everything online including the more applications that help human in make creation, innovation and works such as using the YouTube application. YouTube is included in the protected cinematographic copyright. A protected copyright work must have a distinctive and particular form. In the era of technology and the creative industry, there are many people that have committed the crime of pirating videos on YouTube platform and even broadcasting without any permission and getting profits. But for the creator, it is detrimental. The main problems studied in this study is about how the copyright protection for the YouTube uploader in Article 40 no. 28 of 2014 on copyright and the perspective of Islamic law towards the copyright protection of YouTube uploader. This is a normative legal research using the statutory and normative approaches. The result of this research showed that the copyright protection towards YouTube uploader is regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright in which technically it is stated in Article 40 verse (1) letter m though it is not specifically mentioned in that article but there has been similarity in the audiovisual form. If seen in the Islamic law, the act of re re-uploader of YouTube is included in *jarīmah ta'zir* in which the punishment is given to Ulil Amri (government). The protection of property rights is one of the goals of Islamic law including the dharuri needs of every human being. Hence, when Islam recognizes the copyright as one of the property ownership rights, this ownership will be protected just similar with the protection of property.

Keywords: YouTube, copyright works, Islamic Law.

April 16, 2021

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu (<i>Prior Research On Topic</i>)	9
B. Kerangka Teori	26
1. HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)	26
2. Hak Cipta	32
3. Hak Cipta Dalam Pandangan Islam	41
4. Hak dan Kepemilikan Dalam Islam	52
5. Teori Kepentingan Umum Dalam Islam	66
6. Ganti Rugi Dalam Islam	68
7. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Hukum Islam	71

8. Hukum Pidana dalam Islam (Jinayah).....	77
9. Youtube	81
BAB III. METODE PENELITIAN	89
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	89
B. Sumber Data.....	90
C. Teknik Analisis Data.....	91
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	94
A. Hasil Penelitian	94
1. Perlindungan Hak Cipta Uploader Youtube Dalam Pasal 40 No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	94
B. Pembahasan.....	115
1. Pandangan Hukum Islam tentang Perlindungan Hak Cipta terhadap Uploader Youtube.	115
BAB V. PENUTUP	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN.....	143
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI	145
CURICULUM VITAE PENELITI.....	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Teknis Analisis Data, 93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi era industri 4.0 yang sudah semakin maju dan ditambah maraknya semua hal yang dilakukan manusia berbasis online, termasuk banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu manusia yang ingin berkreasi, inovasi dan berkarya. Khususnya aplikasi Youtube, seperti apa yang kita ketahui aplikasi ini adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML bertujuan untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini.

Kebanyakan konten di Youtube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan Youtube. Pengguna tak terdaftar pun dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video

dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten ofensif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. Pada November 2006, Youtube, LLC dibeli oleh Google dengan nilai US\$ 1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google.

Negara Indonesia dalam era industri 4.0, punya peraturan tersendiri dalam mengatur uploader youtube mulai dari tentang materi tanpa izin pemilik hak cipta boleh digunakan seperti komentar, kritik, riset, pengajaran, atau laporan berita kemungkinan dianggap sebagai penggunaan wajar. Sebagian negara selalu memiliki konsep yang hampir sama dan persamaan itu disebut pemanfaatan wajar yang kemungkinan berlaku secara berbeda-beda.

Sehingga pengadilan menganalisis potensi penggunaan dan uploader youtube berdasarkan fakta dari setiap kasus tertentu. Kita mungkin bisa memperoleh saran hukum dari pakar atau ahlinya sebelum mengupload video yang mengandung materi hak cipta.

Salah satu anugrah yang di berikan oleh Allah SWT adalah di berikannya nikmat akal. Nikmat itulah menjadikan manusia menjadi sempurna. Dengan akal inilah manusia bisa memilih mana yang baik dan yang buruk serta mampu berinovasi dengan menciptakan untuk hal baru untuk mempermudah kehidupannya. Inovasi yang di ciptakan oleh manusia

adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya, yang kemudian ide dan gagasan tersebut di tuangkan ke dalam sebuah media.²

Penemuan-penemuan dan hasil karya cipta dan seni sudah memberikan pengaruh yang sangat besar di kehidupan. Ketika sebuah hasil kreativitas manusia digunakan untuk tujuan komersial munculah suatu pemikiran bahwa perlu adanya penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul.³

Pada dasarnya konsep Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk penghargaan dari hasil karya kreativitas manusia, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Di Indonesia sistem tentang HAKI sudah ada sejak jaman Kolonial Hindia Belanda yaitu dengan di keluarkannya peraturan HAKI yang meliputi *Auteurswet 1912 Stb. 1912 No.600* bagi perlindungan hak cipta, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 No. 214* mengenai perlindungan hak merek, dan *Octrooiewet 1910 S. No. 33 yis S.11-33, S. 22-54* mengenai perlindungan hak paten.⁴

Salah satu karya intelektual adalah hak cipta. Obyek yang di lindungi hak cipta adalah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu hak

²Agus Suryana, "Hak Cipta Perpektif Hukum Islam, " *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*", Vol. 3, No. 2, (2015), hlm. 279.

³Anak Agung Mirah Satria Dewi, "Perlindungan Hukum hak cipta terhadap cover version lagu youtube", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 04, (Desember 2017), hlm. 509.

⁴*Ibid.*

cipta di bidang seni yaitu membuat video dan kemudian di upload ke media sosial yang bernama youtube. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan hasil seni pun telah berperan bagi peningkatan perekonomian masyarakat.⁵

Di Indonesia juga memiliki peraturan yang membahas tentang hak cipta, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung hukum dalam melindungi berbagai karya cipta atau Ciptaan dari Pencipta. Ciptaan yang di lindungi dalam UUHC merupakan karya kreatif manusia yang bersumber dari intelektualnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 3 UUHC.⁶

Karya cipta yang mendapatkan perlindungan apabila telah diwujudkan dan harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai mana bentuk dan ciptaan lahir kemampuan, kreativitas atau keahlian seseorang. Salah satu yang rawan atas tindakan seperti dalam era teknologi dan industri kreatif yaitu karya sinematografi itu misalnya video/film. Banyaknya tindakan pidana pembajakan membuat pencipta video/film menjadi resah untuk menuangkan ide kreatifitas mereka. Bahkan mereka yang meambil atau membajak tersebut tanpa izin mengunggah dan mendapatkan keuntungan dari tindakannya namun

⁵*Ibid.*, hlm. 510.

⁶I Made Marta Wijaya dan Putu Tuni Cakabawa Landra, "Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin", *E-Jurnal*, Vol. 7, No. 3 (2019), hlm. 2-3.

merugikan si pencipta. Meskipun dalam UUHC telah diatur mengenai perlindungan hukum atas film/video sebagai karya sinematografi dalam pasal 40 ayat 1 huruf m UUHC.⁷

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir munculnya ide kreatif dalam membuat karya sinematografi yaitu video blog yang kemudian di unggah di Youtube. Namun dalam perkembangannya video yang di unggah ke Youtube di manfaatkan secara khusus memiliki nilai ekonomis yang tinggi di kalangan masyarakat luas. Sehingga banyak bermunculan fenomena para youtuber di tanah air. Tak jarang hal ini pun membuka kesempatan terjadinya pelanggaran hak cipta atas karya video yang diunggah kembali ke Youtube.

Persoalan tentang pembajakan/pengunggahan kembali video di youtube semakin terasa sangat memperhatikan khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada juli tahun 2015 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan dengan nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang terkandung di dalamnya hak cipta. Seluruh ulama umat Islam telah melarang memakan harta orang lain dengan bathil.⁸

Berdasarkan dalam hal tersebut yang sudah di paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan

⁷*Ibid.*, hlm. 3.

⁸Agus Suryana, “Hak...”, hlm. 101.

Hak Cipta Uploader Youtube Dalam Pasal 40 No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Pada Penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yakni hanya pasal 40 mengenai karya cipta yang dilindungi. Selain itu juga dilihat pandangan dari hukum Islam mengenai perlindungan hak cipta uploader youtube, dari fokus penelitian di atas, maka penulis menghasilkan 2 pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap uplooder Youtube dalam pasal 40 Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap para uploader Youtube?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil yang di teliti ataupun suatu indikasi kearah mana penelitian itu dilakukan. Oleh sebab itu tujuan penelitian harus relevan dengan masalah yang dihadapi. Maka dari tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum hak cipta bagi uploader youtube dalam pasal 40 no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hukum hak cipta terhadap uploader youtube dalam pasal 40 no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangsih dalam pemikiran dan informasi terhadap kajian tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam pasal 40 Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta perspektif hukum Islam serta sebagai bahan untuk para praktisi hukum dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat bahwasannya tulisan ini diharapkan mampu memberikan atau menambah khasanah ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi uploader youtube dalam pandangan hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab pokok yang terbagi dalam sub bab. Sistematika tersebut bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memilah dan menganalisis temuan dari penelitian ini serta agar penelitian ini tersusun secara terstruktur dan sistematis.

Bab I: Merupakan bagian awal yang menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan diteliti, kemudian merumuskannya dalam rumusan masalah. Agar tujuan dan manfaat penelitian ini tercapai maka harus mempunyai kebaruan atau berbeda dengan penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang dituangkan dalam orisinalitas penelitian.

Bab II: Dalam bab II, akan menjelaskan dan menguraikan mengenai kajian teori tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Hak Cipta, Hak *ibtikâr*, Hak Milik Menurut Islam, dan sejarah Youtube, Hak dan Kepemilikan Dalam Islam, Ganti Rugi (*Dhaman*) dan Hukum Pidana dalam Islam

Bab III: Dalam bab III akan menjelaskan dan menguraikan mengenai metode penelitian.

Bab IV: membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang judul penelitian dan pertanyaan penelitian. Dalam tesis ini penulis membahas dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta uploader youtube dalam pasal 40 Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perspektif hukum Islam.

Bab V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok permasalahan yang tercantum dalam pertanyaan penelitian dan saran-saran serta penutup.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu (*Prior Research On Topic*)

Artikel penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.¹ Metode pendekatan penelitian yang di gunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional di pegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisional (pasal 5). Perlindungan dilakukan dengan cara inventariasasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (pasal 22),

¹Abdul Atsar, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No 2, (2017), hlm. 289.

pemeliharaan (pasal 22), penyelamatan (pasal 26), publikasi (pasal 28), dan pengembangan (pasal 30). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional jika di Kelola secara baik dan memperoleh perlindungan oleh hukum maka kedua hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat adat, karena memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional maka masyarakat adat tersebut dapat mempunyai hak ekonomi

Artikel penelitian dengan judul *Analisa Perlindungan Hak Ciptadi Jaringan Internet Menurut Undang-Undangno 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.*² Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak cipta di jaringan internet, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan, menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta di internet, faktor ekonomi, faktor harga, faktor masyarakat, faktor aparat penegak hukum yang kurang pengetahuan akan pelanggaran hak cipta di internet. Akibat dari pelanggaran hak cipta ini menimbulkan banyak dampak negatif, khususnya bagi seseorang yang berkarya, dampak yang akan menurunkan minat untuk berkarya lagi. Negara pun akan terkena dampak juga atas kejahatan tersebut. Upaya prefentif yang bisa dilakukan untuk mencegahnya yaitu dengan pengenalan computer yang akan dilakukan sejak dini baik untuk software

²Handi Awaludin Prandika, “Analisa Perlindungan Hak Ciptadi Jaringan Internet Menurut Undang-Undangno 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No.1, (Maret 2015), hlm. 49.

atau hardware, sosialisasi kepada masyarakat yang belum terlalu paham akan penggunaan internet yang baik, pengamanan terhadap website yang menyediakan fasilitas download gratis.

Artikel penelitian dengan judul *Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, kehadiran internet telah membawa dampak negatif kepada sikap dan perilaku manusia. Dampak negatif ini tercerminkan dengan maraknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, masalah perlindungan hak cipta di internet menjadi salah satu isu yang krusial. Kedua, selama ini perlindungan hak cipta di internet dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi atau pendekatan hukum. Apabila pendekatan ini dilakukan secara sendiri-sendiri, maka perlindungan hak cipta di internet menjadi sangat sulit diwujudkan. Untuk dapat mewujudkan perlindungan hak cipta di internet, maka model kolaborasi antara pendekatan teknologi dan hukum menjadi suatu keniscayaan. Ketiga, instrumen perlindungan hak cipta di internet mengkolaborasikan antara pendekatan teknologi dan hukum. Hal ini dapat di lihat pada ketentuan Article 11 dan 18 WIPO Internet Treaties dan di beberapa negara lainnya, seperti Amerika Serikat dan Indonesia.³

³Budi Agus Riswandi, "Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 3, (2016), hlm. 345.

Artikel penelitian dengan judul *Esensi Perlindungan Hak Cipta Atas Karakter Fiktif*. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach, menyimpulkan bahwa karya fiktif dalam bentuk sinematografi, karya sastra, drama, buku, novel, komik maupun permainan video seringkali menghasilkan suatu karakter fiktif yang menjadi landasan bagi karya-karya tersebut dimana karakter merupakan unsur penting yang digunakan pencipta atau pengarang untuk mendukung tema dan konflik. Karakter fiktif dapat pula menjadi asset yang berharga bagi pencipta atau pemegang hak ciptanya mengingat nilai ekonomis dan moral yang terkandung pada karakter-karakter tersebut.⁴

Artikel penelitian berjudul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Di Indonesia Dan Malaysia*. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan konsep hukum Indonesia dan Malaysia, menyimpulkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dan Music Right Malaysia berhak mempunyai karakteristik yang sama yaitu sebagai intuisi independent dan memiliki hak kewenangan atributif untuk melakukan upaya hukum atas pelanggaran hak cipta lagu, MRM mempunyai jangkauan penarikan royalti yang lebih sempit daripada LMKN, MRM tidak mempunyai kewajiban melakukan mediasi dalam hal perkara tersebut adalah perkara perdata, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh LMKN dan MRM dapat melalui ranak pidana

⁴Michael Hans, "Esensi Perlindungan Hak Cipta Atas Karakter Fiktif," *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2018), hlm. 40.

atau jalur arbitrase secara kasuitis, penindakan pelanggaran hak cipta lagu lintas negara adalah dengan mengaplikasikan konsep hukum Perdata dan atau Pidana Internasional.⁵

Artikel penelitian ini berjudul *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*⁶. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Menyimpulkan bahwa dalam hal perdagangan. Maka perlindungan hak cipta menjadi sesuatu yang sangat penting. Baik nasional maupun internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada Septemebr 1990 dimana Intellectual Property in Business Briefing mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Pemberlakuan TRIPs ini sepenuhnya mengarahkan kepada upaya-upaya pemberantasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk kejahatan pembajakan karya musik. Seandainya Indonesia mengabaikan kebijakan-kebijakan dalam ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian TRIPs tersebut, Indonesia akan terus masuk dalam daftar negara-negara yang perlu diawasi dan diamati (watch list) dan itu berarti setiap produk ekspor dari negara Indonesia akan diteliti kandungan teknologinya dan dipertanyakan asal-usul keasliannya. Oleh karena itu penegakan hukum

⁵Franciska Mifanyira Sutikno dan Indah Dwi Miftahul Jannah, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Di Indonesia Dan Malaysia”, *Jurnal Untidar*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 14.

⁶Iin Indriani, “Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan ukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, (Agustus 2018), hlm. 246-247.

terhadap pelanggaran hak cipta seperti pembajakan Video Compact Disc (VCD) dan Digital Versatile Disc (DVD) yang berkembang pesat di salah satu wilayah di Indonesia perlu diimplentasikan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap hak cipta seseorang.

Artikel penelitian ini berjudul *Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta*.⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Menyimpulkan bahwa Objek perlindungan hak cipta dalam Konvensi Bern yaitu: karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Semenjak mulai berlakunya Konvensi Bern yang tergolong sebagai Law Making Treaty, terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota untuk segera menjadi anggota dengan cara meratifikasinya dan menyerahkan naskah ratifikasi kepada Direktur Jenderal WIPO. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern, menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta. Khususnya dalam hal penerapan hukum bagi perlindungan karya cipta. Hal ini berkaitan dengan adanya pengaturan dalam Konvensi Bern mengenai hak-hak moral “droit moral”, hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud

⁷Oksidelfa Yanto, "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta", *Jurnal Surya Kencana*, Vo. 6, No. 1, (Maret 2016), hlm. 108.

mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.

Artikel penelitian ini berjudul *Tinjauan yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaannya Cipta Musik Dan lagu Karaoke*, metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan cara menganalisa ketentuan-ketentuan aturan hukum, menyimpulkan bahwa perlindungan karya cipta musik dan lagu bisa kita lihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan dari pemakai hak cipta (performer) kepada pemilik hak cipta. Royalti harus dibayar karena lagu atau musik adalah suatu karya intelektual yang di lindungi oleh hukum, dapat di lihat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 80 ditulis dengan perjanjian lisensi, tetapi tidak secara tegas dicantumkan pelaksanaan pemungutan royalti. Dalam pelaksanaannya YKCI adalah organisasi yang mengelola pengadministrasian kolektif khususnya di bidang lagu atau musik yang sangat berperan dalam pengeksplotasian hak cipta lagu atau musik bagi pencipta, pemegang hak cipta, artis, organisasi siaran maupun produser rekaman, terutama dalam pemungutan dan pembagian royalti atas hak pengumuman (performing right). Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta didalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas lagu ini lebih mendasarkan kepada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam hal ini kedua belah pihak antara pemberi lisensi yaitu YKCI dan

penerima lisensi yaitu rumah karaoke telah mengikuti ketentuan yang menegaskan adanya perlindungan terhadap suatu karya cipta lagu ini terdapat di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁸

Artikel penelitian berjudul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan, menyimpulkan bahwa perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan cara yaitu secara administrasi, melalui instrumen hukum Pidana dan gugatan Perdata. Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan beberapa cara yaitu Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas download lagu gratis dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang penyidikan seperti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan lainnya seperti jaksa dan hakim yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang HAKI serta peran Dewan Hak Cipta untuk memberikan pengetahuan mengenai arti penting HAKI.⁹

⁸Agus Dimiyati, "Tinjauan yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan karya Cipta Musik Dan lagu Karaoke", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 07, No. 1, (2015), hlm. 42.

⁹Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 3, (September 2016), hlm. 489.

Artikel penelitian ini berjudul *Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita*. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), menyimpulkan bahwa hak cipta atas produk jurnalistik khususnya berita di lindungi UU hak cipta dan pemanfaatan atau pengutipan oleh agregator berita merupakan bentuk pelanggaran atas hak cipta apabila digunakan untuk tujuan komersil. Menyebutkan sumber berita dalam artikel yang dikutip merupakan hak pemenuhan atas hak moral pencipta, namun tidak menghapus hak eksklusif lain yang di miliki pencipta, yakni hak ekonomi.¹⁰

Artikel penelitian ini berjudul *Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta*. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa parodi mendapatkan perlindungan hak cipta baik secara nasional maupun internasional. Parodi yang diadaptasi dari karya sinematografi untuk tujuan komersil wajib mendapatkan izin dari pencipta asal. Video parodi yang bentuknya sama dengan karya yang diadaptasi yaitu berupa karya sinematografi, dalam konteks ciptaan, belum memperoleh perlindungan yang jelas karena terdapat rumusan norma kabur dari pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengaturan yang jelas terhadap video parodi

¹⁰Mohammad Supri dan Ahmadi Miru, “Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita”, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 27, No. 1, (Maret 2019), hlm. 29.

diperlukan karena ciptaan lainnya, tetapi memiliki muatan-muatan khas yang merupakan hasil kreativitas pencipta video parodi. Pengaturan yang jelas menjadi sangat penting, khususnya video parodi yang dibuat untuk tujuan komersial agar tidak merugikan perlindungan karya ciptaan asal yang dialihwujudkan atau diadaptasi.¹¹

Artikel penelitian ini *Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Dari Patung Akar Bambu Di Desa Tembuku Kabupaten Bangli*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebuah hasil atau produksi benda yang bersal dari akal ataupun kecerdasan seseorang yang dapat meliputi teknologi, pengetahuan, sastra ataupun seni dengan dukungan waktu, pikiran, maupun biaya serta pengorbanan tenaga yang berupa sebuah hak yang dapat diterima ataupun diberikan terhadap suatu subyek hukum atas penciptaan benda tersebut dinamakan hak kekayaan intelektual. Pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya cipta patung akar bambu cenderung diarahkan terhadap bagaimana pelanggaran yang cenderung diarahkan terhadap bagaimana pelanggaran yang merugikan atau berdampak pada hak ekonomi pencipta.¹²

Artikel penelitian ini berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang*

¹¹Ari Mahartha, "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodidengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 1, (April 2018), hlm. 13.

¹²I Wayan Wiryawan dan I Nyoman Mudana, "Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta dari Patung Akar Bambu di Desa Tembuku Kabupaten Bangli", *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 07, No. 8, (Juli 2019), hlm. 1.

Hak Cipta Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta atas potret dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara preventif yaitu melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan represif yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya kerugian dalam konteks pencemaran nama baik karena potret tersebut digunakan untuk tujuan iklan.¹³

Artikel penelitian ini berjudul *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta.* Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Menyimpulkan bahwa perlindungan preventif dari EBT di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang terdapat dalam ketentuan pasal 38. Kemudian adapun penguasaan hak cipta yang dipegang oleh Negara terhadap EBT sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 38 UUHC ini dilakukan dengan mekanisme otomatis secara langsung oleh Negara, dan adapun makna kata Negara yang terdapat didalamnya belum memberikan pengertian yang jelas mengenai kata

¹³Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Riau*, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2016), hlm. 1.

Negara yang terdapat didalamnya. Untuk mengatasi hal tersebut disarankan agar pemerintah segera merealisasikan ketentuan pasal 38 UUHC, kemudian memberikan kejelasan definisi kata Negara dalam pasal 38 UUHC, serta hendaknya pemerintah memberikan ruang perlindungan terhadap hak masyarakat adat sebagai pemegang EBT disamping melindungi keberadaan EBT itu sendiri.¹⁴

Artikel penelitian ini berjudul *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Penelitian ini menggunakan metode bersifat deskriptif analisi dengan pendekatan yuridis normatif. Menyimpulkan bahwa penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang nyanyikan ulang di jejaring media sosial bukan pelanggaran hak moral bila dilakukan bukan untuk kepentingan komersil dan tidak dilakukan perubahan pada ciptaan menurut ketentuan pasal 8 UUHC, namun merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi jika di manfaatkan untuk kegiatan komersil dengan tanpa izin dari pencipta sebagaimana menurut dalam pasal 9 UUHC. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui Tindakan hukum yaitu melalui arbitrase atau melalui gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan niaga dan tuntutan pidana diajukan ke

¹⁴Anak Agung Sinta Paramisuari dan Sagung Putri M.E Purwani, "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7. No. 1, (2018), hlm. 1.

pengadilan negeri, juga melalui Tindakan lain melalui fitur yang disediakan situs jejaring media sosial.¹⁵

Untuk mempermudah dalam memahami kajian penelitian terdahulu, maka penulis menyajikan dalam bentuk tabel ulasan dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1 rangkuman Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tahun	Judul	Kesimpulan
1	Handi Awaludin Prandika	2015	Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang no. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	Bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta di internet, faktor ekonomi, faktor harga, faktor masyarakat, faktor aparat penegak hukum yang kurang pengetahuan akan pelanggaran hak cipta di internet. Akibat dari pelanggaran hak cipta ini menimbulkan banyak dampak negative, khususnya bagi seseorang yang berkarya, dampak yang akan menurunkan minat untuk berkarya lagi.
2	Agus Dimiyati	2015	Tinjauan yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan karya Cipta Musik Dan lagu Karaoke	Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta didalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas lagu ini lebih mendasarkan kepada ketentuan yang ada didalam Undang-undang Hak Cipta UUNo.28 Tahun 2014.
3	Budi Agus Riswandi	2016	Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet	perlindungan hak cipta di internet dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi atau pendekatan hukum. instrumen perlindungan hak cipta di internet mengkolaborasi antara pendekatan teknologi dan hukum. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Article 11 dan 18 WIPO Internet Treaties dan di beberapa negara lainnya, seperti Amerika Serikat dan Indonesia

¹⁵Ghaesany Fadhlila dan U. Sudjana, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2018), hlm. 222.

4	Oksidelfa Yanto	2016	Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta	perlindungan hak cipta dalam Konvensi Bern yaitu: karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.
5	Habi Kusno	2016	Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet	perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan cara yaitu secara administrasi, melalui instrumen hukum pidana dan gugatan perdata. Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan beberapa cara yaitu Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas download lagu gratis dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang penyidikan
6	Fajar Alamsyah Akbar	2016	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia	Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta atas potret dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara preventif yaitu melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan represif yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya kerugian dalam konteks pencemaran nama baik karena potret tersebut digunakan untuk tujuan iklan
7	Abdul Atsar	2017	Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 2017 Tentang	bahwa dalam pasal 39 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Undang-Undang No.5 tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya

			Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisional
8	Michael Hans	2018	Esensi Perlindungan Hak Cipta Atas Karakter Fiktif.	bahwa karya fiktif dalam bentuk sinematografi, karya sastra, drama, buku, novel, komik maupun permainan video seringkali menghasilkan suatu karakter fiktif yang menjadi landasan bagi karya-karya tersebut dimana karakter merupakan unsur penting yang digunakan pencipta atau pengarang untuk mendukung tema dan konflik. Karakter fiktif dapat pula menjadi asset yang berharga bagi pencipta atau pemegang hak ciptanya mengingat nilai ekonomis dan moral yang terkandung pada karakter-karakter tersebut
9	Iin Indriani	2018	Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik	bahwa dalam hal perdagangan. Maka perlindungan hak cipta menjadi sesuatu yang sangat penting. Baik nasional maupun internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada Septemebr 1990 dimana Intellectual Property in Business Briefing mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Pemberlakuan TRIPs ini sepenuhnya mengarahkan kepada upaya-upaya pemberantasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk kejahatan pembajakan karya musik
10	Ari Mahartha	2018	Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta	bahwa parodi mendapatkan perlindungan hak cipta baik secara nasional maupun internasional. Parodi yang diadaptasi dari karya sinematografi untuk tujuan komersil wajib mendapatkan izin dari pencipta asal. Video parodi yang bentuknya sama dengan karya yang diadaptasi yaitu berupa karya sinematografi, dalam konteks ciptaan, ciptaan asal yang dialihwujudkan atau diadaptasi.
11	Anak Agung Sinta Paramisuri	2018	Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam	perlindungan preventif dari EBT di Indonesia terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang terdapat dalam ketentuan

			Bingkai Rezim Hak Cipta	pasal 38. Kemudian adapun penguasaan hak cipta yang dipegang oleh Negara terhadap EBT sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 38 UUHC ini dilakukan dengan mekanisme otomatis secara langsung oleh Negara
12	Ghaesany Fadhila, dan U. sudianta	2018	Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	bahwa penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang nyanyikan ulang di jejaring media sosial bukan pelanggaran hak moral bila dilakukan bukan untuk kepentingan komersil dan tidak dilakukan perubahan pada ciptaan menurut ketentuan pasal 8 UUHC, namun merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi jika di manfaatkan untuk kegiatan komersil dengan tanpa izin dari pencipta sebagaimana menurut dalam pasal 9 UUHC.
13	Franciska Mifanyira Sutikno dan Indah Dwi Miftahul Jannah	2019	Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Di Indonesia Dan Malaysia	Lembaga manajemen koletif nasional dan music right Malaysia berhak mempunyai karakteristik yang sama yaitu sebagai intuisi independent dan memiliki hak kewenangan atributif untuk melakukan upaya hukum atas pelanggaran hak cipta lagu. upaya hukum yang dapat dilakukan oleh LMKN dan MRM dapat melalui ranah pidana atau jalur arbitrase secara kasuitis, penindakan pelanggaran hak cipta lagu lintas negara adalah dengan mengaplikasikan konsep hukum Perdata dan atau Pidana Internasional
14	Mohammad Supri	2019	Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita	hak cipta atas produk jurnalistik khususnya berita dilindungi UU hak cipta dan pemanfaatan atau pengutipan oleh aggregator berita merupakan bentuk pelanggaran atas hak cipta apabila digunakan untuk tujuan komersil. Menyebutkan sumber berita dalam artikel yang dikutip merupakan hak pemenuhan atas hak moral pencipta, namun tidak menghapus hak eksklusif lain yang dimiliki pencipta, yakni hak ekonomi
15	I Wayan Wiryawan dan I Nyoman Mudana	2019	Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Dari Patung	sebuah hasil atau produksi benda yang berasal dari akal ataupun kecerdasan seseorang yang dapat

			Akar Bambu Di Desa Tembuku Kabupaten Bangli	meliputi teknologi, pengetahuan, sastra ataupun seni dengan dukungan waktu, pikiran, maupun biaya serta pengorbanan tenaga yang berupa sebuah hak yang dapat diterima ataupun diberikan terhadap suatu subyek hukum atas penciptaan benda tersebut. Pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya cipta patung akar bambu cenderung diarahkan terhadap bagaimana pelanggaran yang cenderung diarahkan terhadap bagaimana pelanggaran yang merugikan atau berdampak pada hak ekonomi pencipta
--	--	--	---	--

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji dalam penelitian ini. Yaitu tentang maraknya reuploader youtube di Indonesia yang mana membuat resah uploader youtube yang memiliki hak atas karya ciptaannya. Sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian baru karena objek yang diteliti adalah platform youtube yang keberadaannya populer dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, belum di temukan pembahasan mengenai perlindungan hak cipta uploader youtube, maka dari itu perbedaan pembahasan yang akan di kaji dan di teliti oleh penulis adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta uploader youtube dalam pasal 40 Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perspektif hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)

a. Pengertian HAKI

HAKI dapat didefinisikan adalah hukum yang melindungi sastra atau karya artistik seseorang serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Sebagai contoh seperti layaknya topik buku, maka hukum HAKI akan melindungi seorang pengarang buku agar terhindar dari perbuatan penjiplakan yang dilakukan orang lain tanpa izin.

HAKI juga melindungi sebuah merek atau simbol yang digunakan oleh suatu perusahaan yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk melambangkan reputasi mereka dan dapat menempatkannya dalam pasar. Jadi apabila ada perusahaan lain yang menggunakan merek tersebut, sehingga konsumen berpikir bahwa mereka sedang membeli sesuatu yang dibuat perusahaan yang telah menciptakan merek tersebut sehingga berarti bahwa perusahaan yang telah menciptakan tersebut bisa mengalami kerugian. Disinilah peran hukum HAKI dapat melindungi dan mengizinkan perusahaan untuk menuntut orang-orang yang telah meniru merek mereka tanpa izin.¹⁶

¹⁶Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet. VIII, (Bandung: PT. Alumni, 2019), hlm. 1.

Sebagaimana dalam Perjanjian International tentang aspek perdagangan dari HAKI (*THE TRIPs Agreement*) yang tertulis dalam pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa HAKI terdiri dari:

- 1) Hak Cipta dan Hak Terkait
- 2) Merek Dagang
- 3) Indikasi Geografis
- 4) Desain Industri
- 5) Paten
- 6) Tata Letak (Topografi) sirkuit terpadu
- 7) Perlindungan Informasi rahasia
- 8) Control terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Jadi, HAKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Atau dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk bentuk kekayaan lainnya.

Misalnya, sebagai contoh bahwa kekayaan intelektual juga dapat diperjualbelikan layaknya sebuah buku. HAKI juga dapat disewakan selama kurun waktu tertentu dimana pihak penyewa membayar dengan sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hal tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut dalam sebuah perjanjian, seperti ini disebut lisensi.

HAKI sudah melindungi banyak hal, termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang barang yang diproduksi secara massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan Teknik, karakter serta merek.¹⁷

b. Jaringan Internet

Internet bisa digambarkan adalah sebagai suatu jaringan yang terdiri dari jaringan-jaringan. Pada intinya, para pengguna internet dihubungkan dengan ribuan komputer yang semuanya menyimpan informasi. Pengguna internet juga mendapatkan informasi tersebut dari komputer lain sehingga dapat membaca informasi tersebut dari layar komputernya sendiri.

Di era industri 4.0 ini sering kita mengenal bahwa abad ini termasuk suatu bentuk reformasi, yang mana peran teknologi komunikasi disini semakin penting. Pentingnya peran tersebut dipicu oleh kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan serba simpel dalam memudahkan pekerjaan manusia sehingga sudah menjadi tuntutan zaman yang serba mengglobal. Akibatnya, aktivitas dunia modern sangat memerlukan teknologi komunikasi yang efisien yang dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa

¹⁷*Ibid.*, hlm. 3.

dihalangi oleh batas negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab itu adalah internet.¹⁸

c. Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual di Jaringan Internet

1) Batasan Pelanggaran HAKI di Internet

Sungguh menjadi sebuah kebutuhan, internet telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini yaitu di era industri 4.0. berbagai kalangan di Indonesia sendiri, mulai dari pengusaha, artis, penyanyi sampai kalangan masyarakat biasa telah menikmati manfaat internet. Tidak mengherankan lagi, website atau situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu. Maraknya pemasangan website dan serta tumbuhnya banyak aplikasi-aplikasi di internet, seperti Youtube, baik dengan tujuan komersial maupun non-komersial ternyata membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Terlebih semakin canggihnya teknologi informasi, peluang terjadinya pelanggaran tersebut menjadi semakin besar dan beragam.¹⁹

Sebuah website atau aplikasi biasanya berdiri dari homepage yang isinya bervariasi yang mana bergantung kepada siapa yang memasang website tersebut. Jika pembuat website tersebut dari perusahaan rekaman dan penyanyi yang terkenal, homepagenya akan berisikan album-album yang dipasarkan,

¹⁸*Ibid.*, hlm. 163.

¹⁹*Ibid.*

biasanya dilengkapi dengan lagu-lagu, lirik lagu, cover kaset, CD serta Video Klip dari lagu yang telah dikenal di masyarakat.

a) Contoh Pelanggaran Hak Cipta di Internet

Seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu beserta liriknya, foto dan cover album dari penyanyi-penyanyi tersebut. Contoh: Bulan Mei 1997, Grup musik asal Inggris, Oasis, menuntut ratusan situs internet tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta liriknya serta video klip dari pemusik tersebut. Dengan alasan yang digunakan ialah dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin.

Bahkan yang sering terjadi saat ini sebuah karya musik atau video yang telah di upload ke channel youtube, kemudian di download dan diambil oleh seseorang dan kemudian dia upload lagi ke channelnya, sehingga banyak orang yang menonton dan mengira bahwa video tersebut karyanya sehingga pembuat video tersebut menuntut karena telah mengambil dan mempublikasikan karyanya tanpa izin.

d. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Fatwa MUI

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menurut putusan fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hukum Islam, HAKI dipandang sebagai salah satu *huqûq mâliyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*ma'sûm*), sebagaimana *mâl* (kekayaan).
- b. HAKI yang mendapatkan perlindungan hukum Islam adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. HAKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mua'wadhah* (pertukaran, komersil), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersil), serta dapat di wakafkan dan di warisi.
- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.²⁰

²⁰Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*.

2. Hak Cipta

a. Definisi Hak cipta

Hak Cipta (hak cipta) adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” dan Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (“Perjanjian Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa”), dan juga merupakan hak hukum yang sangat penting untuk melindungi karya budaya. Karya budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan manusia yang dapat memperkaya pikiran dan perasaan manusia.²¹

Di Indonesia hak cipta ada dalam undang-undang nomor 28 tentang hak cipta dan termasuk ke dalam hukum privat, hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat mengatur tentang hubungan dalam masyarakat yang menyangkut keluarga dan kekayaan para warga/individu, hubungan antarwarga/individu, dan hubungan individu dengan alat Negara, sejauh alat negara tersebut di dalam lalu lintas hukum berkedudukan sebagai individu.²²

²¹Tomatsu Hozumi, Asia Copyright Handbook Indonesia Version, (Asian/Pacific Cultural Centre for Unesco), (Ikatan Penerbit Indonesia: 2004), hlm. 2.

²²https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_privat diakses pada hari Jumat tanggal 18 tahun 2021 pada jam 13.19 WIB.

Hak cipta sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 1 angka

1:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dari secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan”²³

Konsep dasar hak cipta yang digunakan dalam undang-undang hak cipta adalah memberikan perlindungan hukum atas karya cipta yang memiliki bentuk unik dan menunjukkan keaslian ciptaannya berdasarkan kemampuan dan kreativitas pribadi. Karya asli yang dibuat atas dasar kemampuan dan kreativitas berhak memiliki hak cipta bagi penciptanya, sehingga karya berhak cipta tidak dapat diterima dan dianggap sebagai karya orang lain.²⁴

Subyek hukum hak cipta adalah orang yang membuat karya cipta sedangkan obyek hukum hak cipta adalah berupa karya ciptaan atas kretivitasnya pembuat karya cipta.

Sedangkan menurut Paricia Loughlan, hak cipta adalah suatu bentuk kepemilikan yang memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengawasi, menggunakan, dan memanfaatkan ciptaan intelektual, seperti kreasi yang didefinisikan dalam kategori hak cipta, seperti ilustrasi, drama, Musik dan karya seni serta rekaman, film, radio dan musik. Penyiaran televisi dan karya tulis.²⁵

²³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁴Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 188.

²⁵Afrilliyanna Purba, *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 19.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak khusus pencipta dan penerima hak, yang dapat mengambil tindakan dan mengambil manfaat dari benda yang dibuat, dan memperbolehkannya melakukan hal yang sama dalam ruang lingkup hukum yang berlaku dan mencegahnya. Orang lain dapat melakukan ini tanpa sepengetahuan mereka atau dengan izin dari pemilik yang tepat.

b. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta adalah hak ciptaan pengetahuan manusia, yang dilindungi secara konseptual dalam bidang seni, sastra, dan sains.²⁶

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ada beberapa jenis karya cipta yang di lindungi antara lain:

- a. *Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.*
- b. *Cerah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.*
- c. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan.*
- d. *Lagu dan/ atau music dengan atau tanpa teks.*
- e. *Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.*
- f. *Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.*
- g. *Karya seni terapan.*
- h. *Karya arsitektur.*
- i. *Peta.*
- j. *Karya seni batik atau seni motif lain.*
- k. *Karya fotografi.*
- l. *Potret.*
- m. *Karya sinematografi.*

²⁶Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 23.

- n. *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.*
- o. *Terjemaha, adaptasi, aransemen, tranformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.*
- p. *Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.*
- q. *Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya seni yang asli.*
- r. *Permainan video dan*
- s. *Program komputer.*

Perlindungan hak cipta sebuah karya berlaku untuk sebuah karya yang sudah dalam bentuk aslinya, sehingga jika masih berupa gagasan atau bentuk gagasan, tidak akan mendapat perlindungan hak cipta. Ketentuan tentang Ciptaan yang tidak dilindungi undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta, Ciptaan yang tidak dilindungi Hak Cipta berupa:

- a. *Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata*
- b. *Setiap ide, prosedur, sistem metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan dan*
- c. *Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya tujuan untuk kebutuhan fungsional.*

Selain itu pula dalam undang-undang hak cipta juga mengatur tentang jenis ciptaan yang tidak terdapat hak ciptanya, yang terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang meliputi:

- a. *Hasil rapat terbuka Lembaga negara*
- b. *Peraturan perundangan-undangan*
- c. *Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah*

- d. *Putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan*
- e. *Kitab suci atau symbol keagamaan.*

c. Hak yang terkandung dalam hak cipta

Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, sehingga pemilik hak cipta mempunyai dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral:

1) Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang harus dinikmati seseorang dari hak ciptanya. Hak ekonomi dalam setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, termasuk teknologi, jenis hak yang dilindungi, dan ruang lingkup setiap hak ekonomi.²⁷ Sedangkan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.²⁸

Dalam pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwasannya pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. *Penerbitan Ciptaan*
- b. *Penggandaan ciptaan dalam segal bentuknya*
- c. *Penerjemahan ciptaan*

²⁷Sopnar Malu Hutagalung, *Hak Cipta; Kedudukannya dan Perannya dalam Pembangunan*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 336.

²⁸Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- d. *Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan*
- e. *Pendistribusian ciptaan atau salinannya*
- f. *Pertunjukan ciptaan*
- g. *Pengumuman ciptaan*
- h. *Komunikasi ciptaan, dan*
- i. *Penyewaan ciptaan.*²⁹

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta, tidak ada yang boleh menyalin dan / atau menggunakan karya komersial dari karya tersebut.

2) Hak moral

Hak moral adalah hak untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep hak moral berawal dari sistem *Civil Law* yaitu Perancis. Menurut konsep hukum Perdata, hak pencipta dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak ekonomi untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa uang, dan hak moral yang berkaitan dengan perlindungan nama baik pencipta.³⁰

Hak moral dalam hak cipta disebut hak asasi, yang merupakan hak alami yang dimiliki oleh manusia. Karena pencipta masih menjadi bagian dari ciptaan atau ciptaannya, pengakuan dan perlindungan hak moral pencipta akan meningkatkan rasa aman mereka. Pada gilirannya, pengakuan

²⁹Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³⁰Hutagalung, *Hak...*, hlm. 333.

dan perlindungan hak moral ini akan mampu mendorong terciptanya karya baru berhak cipta.³¹

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk:

- a. *Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum.*
- b. *Menggunakan nama aliasnya atau samarannya*
- c. *Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.*
- d. *Mengubah judul dan anak judul ciptaan.*
- e. *Mempertahankan haknya dalam hal terjadi mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri dan reputasinya.³²*

Pemilik hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, namun hak moral tersebut tetap tidak dapat dipisahkan dari pencipta. Hak moral adalah hak khusus dan kekal yang dimiliki pencipta atas hak ciptanya, dan hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari pencipta.³³

d. Perlindungan Hak Cipta

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta melibatkan 2 (dua) hal utama. Pertama-tama, tidak ada hak untuk mengumumkan, menyalin, atau memberi izin jika Anda mengetahuinya. Kedua, sengaja menampilkan, mendistribusikan, atau menjual karya atau barang hasil pelanggaran hak cipta kepada publik. Perbuatan yang

³¹*Ibid.*, hlm. 333-334.

³²Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³³Sophaer Malu Hutagalung, *Hak....*, hlm. 334.

dilakukan tanpa seizin pencipta / pemilik hak cipta adalah tindakan ilegal atau melanggar perjanjian.³⁴

Pelanggaran hak cipta dapat mencakup unsur perdata dan pidana. Dalam tindak pidana pelanggaran hak cipta, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tindak pidana pengaduan harus dianggap sebagai pidana. Sementara itu, terkait pelanggaran hak cipta perdata, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, jika pemegang hak cipta yakin telah mengalami kerugian, ia dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan meminta pengadilan niaga untuk mengambil tindakan berikut:

- 1) Meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu.
- 2) Memerintahkan penyerahan seluruh atau Sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran.
- 3) Memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pelanggaran tersebut.

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi,

³⁴Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 119.

dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melindungi hak cipta, yaitu:

- a. *Mengawasi pembuatan dan penyebaran pelanggaran hak cipta dan konten hak terkait*
- b. *Bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak dalam dan luar negeri untuk mencegah penciptaan dan penyebaran hak cipta dan pelanggaran konten hak terkait.*
- c. *Gunakan media apa pun untuk merekam karya dan produk hak terkait di lokasi untuk memantau rekaman.*³⁵

Selain itu, ketentuan mengenai perlindungan hak cipta terdapat pada Pasal 55 ayat (1) Setiap orang yang memahami pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait melalui penggunaan sistem elektronik secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri. Menteri melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ayat (2). Ayat (3) apabila ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil Setelah memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor, Menteri merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta sistem elektronik atau membuat layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

³⁵Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Hak Cipta Dalam Pandangan Islam

a. Definisi Hak *ibtikâr* dan Dasar Hukumnya

Hak cipta dalam Islam kontemporer disebut (*ḥaq al-ibtikâr*).

Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu “*ḥaq*” dan “*al-ibtikâr*”. Salah satu pengertian “*ḥaq*” adalah profesi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam lingkup *ḥaq al-ibtikâr* (hak cipta), lafadz “*ḥaq*” adalah otorisasi atau kepemilikan karya berhak cipta yang baru dibuat (*al-ibtikâr*). Kata (*ibtikâr*) secara etimologis berasal dari bahasa Arab isim mashdar. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *ibtakâr*, yang artinya menciptakan. Jika Anda mengatakan (*ibtakâra al-syai'a*), itu berarti “dia menciptakan sesuatu”.³⁶

Menurut istilah *ḥaq al-ibtikâr* adalah “keistimewaan atas ciptaan asli”. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian etimologis. Fathi Al-Duraini mendefinisikannya sebagai berikut.³⁷

“Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelum-nya.”

Mayoritas ulama dari kalangan Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengemukakan bahwasannya hak cipta atas ciptaan yang asli dan memiliki manfaat termasuk dalam harta berharga dan boleh di manfaatkan asalkan dengan cara yang benar. Wahbah al-Zuhaili

³⁶Agus Suryana, “*Hak ...*”, hlm. 249.

³⁷*Ibid.*, hlm. 250.

juga menegaskan, bahwa hak cipta adalah hak yang di lindungi oleh syara' (hukum Islam), atas dasar qaidah istishlah (*maṣlahah mursalah*), perbuatan mengambil karya ciptaan orang lain tanpa izin yang sah di pandang sebagai pelanggaran terhadap hak cipta, dalam arti bahwa perbuatan tersebut merupakan kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pencipta atas ciptaan yang di ambil serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya. Maka dari itu bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan yang harus dijaga dan di lindungi oleh hukum. Dan segala bentuk pelanggaran hak cipta harus dihindari dan dihilangkan karena dapat merugikan pihak yang terkait.³⁸

Dalam Fatwa Majelis Ulama di Indonesia, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan lisensi tanpa mengurangi batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi hak cipta dalam fatwa ini mengacu pada undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia.³⁹ Didalam fatwa yang di keluarkan MUI memiliki empat poin penting, diantaranya:⁴⁰

³⁸Fitra Rizal, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2020), hlm. 13-14.

³⁹*Ibid.*, hlm. 251.

⁴⁰Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

- a) Hak cipta di pandang sebagai salah satu *huqûq mâliyah* (Hak Kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mâl* (Kekayaan).
- b) Hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c) Sebagaimana *mâl*, Hak cipta dapat di jadikan obyek akad (*al-mauquf a'alaih*), baik akad *mua'wahhah* (pertukaran, komersil), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersil), seta di wakafkan dan di warisi.
- d) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Hak *ibtikâr* adalah masalah baru yang mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, tidak ada teks pasti yang secara khusus membahas dasar hukum dari hak *ibtikâr* ini. Para ulama fikih menggunakan *'urf* dan *maşlahah mursalah* yang menetapkan hukum tentang hak cipta atau dasar hak *ibtikâr*. Di kalangan Muslim, *'urf* adalah kebiasaan yang diterima secara sosial, dan *maşlahah mursalah* adalah manfaat, tidak ditentukan oleh kitab suci atau hadits, tetapi tidak ditolak juga.⁴¹

⁴¹Fathur Rahman dan Muhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997), hlm. 109.

Sejak perkembangan teknologi, umat manusia telah menerapkan komoditas baru, yaitu mempublikasikan dan mereproduksi hasil gagasan di media dan memperdagangkannya kepada masyarakat luas. Selain itu, sesuai dengan tujuan ajaran Islam, pemikiran, kreasi atau hasil seseorang memiliki pengaruh yang signifikan dalam menunjang kepentingan manusia. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa *al-ibtikâr* ada sebagai salah satu bahan yang paling berharga.

Hak Cipta adalah milik pribadi dan dianggap sebagai harta yang berharga, oleh karena itu Islam melarang orang yang tidak memiliki hak atau kepentingan untuk menyalin, menerbitkan, menyiarkan, atau konten serupa kecuali telah mendapat izin tertulis dari pemilik hak cipta. Alasan ini dipertegas oleh firman Allah dalam surat (*al-Baqarah* 2:188) berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.⁴²

Ayat ini menjelaskan tentang larangan memperoleh hak milik orang lain dan tidak memiliki hak untuk menguasai harta

⁴²Tim Penerjemah al-Qur’an UII, al-Qur’an karim dan terjemahan artinya, Cet. 11, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 50-51.

miliknya, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran penggandaan, jual beli kreasi dan pelanggaran hak cipta, karena pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran etika bisnis atau perdagangan Islam.

Adapun dasar hukum hak cipta menurut ulama fikih sepakat menyatakan bahwa landasan hak cipta atau kreasi dalam fikih Islam adalah *'urf* (suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) dan *maṣlahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh ayat atau hadis, tetapi juga tidak ditolak). *'Urf* dan *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum dalam fikih Islam, selama tidak bertentangan dengan teks ayat dan atau hadis, dan hukum yang ditetapkan tersebut merupakan persoalan-persoalan duniawi.⁴³

Ulama fikih kontemporer menyatakan bahwa mengingat soal hak cipta /kreasi ini landasannya *'urf* dan *maṣlahah mursalah*, maka pihak pemerintah boleh dan bahkan diharuskan mengatur permasalahan hak cipta ini dalam sebuah undang-undang. Peranan penting pemerintah ini, menurut mereka, adalah dalam menentukan segala persyaratan, bentuk perjanjian. Oleh sebab itu, hak cipta itu harus diatur oleh pemerintah dalam suatu undang-undang, dengan mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak selama tidak

⁴³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 635.

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Sifat undang-undang ini harus fleksibel dan menerima perubahan, sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, khususnya untuk kemaslahatan penerbit dan pemegang hak cipta/kreasi.⁴⁴

b. Hak Pengarang/Pemikir terhadap Penerbit

Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa *al-ibtikâr* itu bernilai harta setelah dituangkan ke dalam suatu media, seperti buku, dan disebarluaskan. Dalam kaitan ini, mereka berpendapat bahwa ada beberapa hukum yang terkait antara hubungan pengarang dan pihak pencetak/penerbit atau dengan para konsumen buku tersebut.

Diantara hukum-hukum itu adalah sebagai berikut.⁴⁵

- 1) Pemikir itu berhak mengetahui seberapa banyak buku hasil pemikirannya itu dicetak, sekalipun kesepakatan pemilik hak cipta dan kreasi itu dengan penerbit menyatakan bahwa hasil ciptaan atau kreasinya itu dibeli sepenuhnya oleh penerbit yang berarti pemilik buku yang sudah dicetak itu adalah penerbit. Oleh sebab itu, setiap kali pencetakan dan penerbitan buku itu, pihak pengarang harus diberitahu secara jujur.
- 2) Apabila hasil pemikiran itu dibukukan, maka orang lain yang membaca buku itu berhak untuk mengutip beberapa

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 637.

⁴⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia.....*, hlm. 636.

pemikiran yang ada dalam buku tersebut, hak seperti ini dalam fikih Islam termasuk hak pemilikan yang bersifat mubah (boleh). Akan tetapi, pihak pengutip tidak boleh menyatakan bahwa tulisan yang dikutipnya itu adalah pemikirannya sendiri. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat bahwa orang yang menjiplak hasil karya orang lain tidak boleh, sebaliknya, pihak pengarang tidak dibenarkan untuk melarang orang lain mengutip dan menyebarkan pemikirannya yang tertera dalam buku itu sekalipun ia berhak melarang orang yang mengeksploitasi pemikirannya demi uang.

- 3) Pihak pengarang berhak mendapatkan imbalan material yang seimbang dengan jumlah buku yang dicetak, apabila perjanjian pengarang dengan penerbit bersifat royalti. Penentuan jumlah royalti bagi pengarang, menurut ahli fikih, diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan yang berlaku dikalangan penerbit.
- 4) Perlu adanya kesepakatan antara pengarang dan penerbit tentang lamanya hak royalti yang harus diterima pengarang atau ahli warisnya apabila pengarang itu wafat nantinya, karena jika pemilik hak cipta meninggal dunia, maka hak royalti berpindah menjadi milik ahli waris pemilik hak cipta. Dalam kaitan ini para ahli fikih Islam menekan perlunya

perjanjian yang jelas dalam bentuk transaksi yang dilakukan, sehingga muncul kecurangan-kecurangan dari kedua belah pihak (antara pemilik hak cipta dan penerbit). Apabila hak cipta tersebut oleh pemiliknya dijual secara langsung (tanpa royalti), maka hak cipta tersebut secara keseluruhan berpindah tangan kepada penerbit, dan yang disebut terakhir ini bebas mencetak berapa banyak yang diinginkannya dan memperjualbelikannya karena hak cipta tersebut telah menjadi miliknya.⁴⁶

Menurut ahli fikih Mazhab Maliki, untuk kepentingan kedua belah pihak perlu ditentukan berapa lama pengarang dan ahli warisnya menerima royalti dari penerbit. Ahli fikih Mazhab Maliki tidak mengemukakan jumlah tahun yang tegas, karena menurutnya, hal diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Pembatasan jumlah tahun yang tegas di kemukakan Fathi ad-Duraini, yaitu maksimal selama 60 tahun. Penetapan masa 60 tahun adalah maksimal, menurut Fathi ad-Duraini, karena ahli waris akan berkelanjutan sampai ke cucu secara turun-temurun dan semakin banyak, sehingga pembagian royalti, ini bisa menimbulkan perpecahan dikalangan keluarga pengarang sendiri. Sedangkan pembatasan masa 60 tahun ini menurutnya masih dalam batas generasi anak dan cucu yang jumlahnya belum begitu banyak.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 636-637.

Apabila masa 60 tahun ini habis, maka hak ahli waris berhenti dan mereka tidak bisa menuntut royalti lagi dan seluruh hasil pencetakan dan penerbitan buku itu selanjutnya milik percetakan/penerbit.⁴⁷

Terkait dengan pembatasan hak royalti di atas. Fathi ad-Duraini juga mengusulkan pembatasan hak waris selama 60 tahun terhadap hak cipta, sehingga setelah masa itu habis penerbit mana pun punya hak yang sama dalam menerbitkan buku itu karena hak pribadi pencipta telah menjadi hak masyarakat luas, kecuali apabila hak cipta itu telah dijual kepada penerbit. Ulama fikih menyertakan, karena hak cipta ini merupakan suatu manfaat besar yang dapat yang dapat memajukan masyarakat di mana pun mereka berada, maka apabila masa kontrak penerbit dengan pemilik hak cipta telah habis, para penerbit manapun, bebas mencetak dan menerbitkan buku itu. Oleh sebab itu, menurut Fathi ad-Duraini, apabila hak ahli waris untuk menerima royalti ditetapkan maksimal selama 60 tahun, maka hak penerbit pun harus dibatasi selama 60 tahun.⁴⁸

c. Hak *Al-Ibtikâr* yang dilindungi

Dalam agama Islam mengajarkan bahwa hak *ibtikâr* sangat dilindungi sebagaimana yang didasari oleh salah satu kategori yang dilindungi dalam al-maslahah al-mursalah yaitu melindungi harta. Menurut ulama fikih, *ibtikâr* apabila dilihat dari sisi materialnya,

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 637.

⁴⁸*Ibid.*

lebih mirip dengan manfaat hasil suatu materi, karena dari pemikiran seseorang sesudah dipisahkan dari pemiliknya dan kemudian dipaparkan pada suatu media, maka ia menjadi bersifat materi, walaupun para ulama fikih tersebut membedakan antara hasil pemikiran dari seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda.⁴⁹

Berdasarkan pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda terbagi menjadi dua sisi, yaitu:

- 1) Dari sisi jenisnya, seperti manfaat rumah, buah-buahan, kendaraan dan hewan yang berasal dari sumber yang sifatnya material. Sedangkan sumber dari pemikiran adalah sebagai ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal seorang manusia yang hidup dan menggerakkan kemampuan berpikirnya. Oleh karena itu, dalam ibtikar sumber materialnya tidak terlihat.
- 2) Dari segi pengaruhnya, manfaat benda-benda material, merupakan tujuan paling utama dari suatu benda dan manfaat inilah yang akan dijadikan tolak ukur dari suatu benda. Akan tetapi, pengaruh dari suatu pemikiran lebih besar dibandingkan manfaat suatu benda, karena pemikiran yang di curahkan dalam sebuah karya atau media lainnya akan membawa pengaruh besar kepada kehidupan manusia

⁴⁹Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 39.

dan menunjukkan jalan bagi umat manusia untuk menggali sumber daya yang dimilikinya untuk menunjang kehidupan manusia.⁵⁰

Jika *ibtikâr* dikaitkan dengan arti harta dalam Islam, Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah meyakini bahwa pemikiran adalah hasil penciptaan dan kreasi seseorang dianggap sebagai harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya material, tetapi juga berguna atau bersifat manfaat. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, gagasan yang berdasarkan pemikiran manusia, hak cipta atau hasil ciptaan sangat bernilai Harta. Imam asy-Syafi'i menyampaikan bahwa yang disebut harta adalah harta yang dapat digunakan dari benda tersebut.⁵¹

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hak kepemilikan (pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap hasil pemikiran dan ciptaanya adalah hak milik yang bersifat material.⁵²

Pikiran seseorang yang tertuang dalam buku tersebut juga memiliki nilai-nilai yang bermanfaat berdasarkan pemikiran ilmuwan atau seniman ciptaannya. Karya cipta dapat dibeli dan dijual, orang yang melanggar hak cipta dan kreasi orang lain dapat

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

⁵²Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia....*, hlm. 636.

dibeli dan dijual sesuka hati, dan tuntutan hukum dapat diajukan. pengadilan.

Oleh karena itu, para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, bahwasannya hak cipta atau pun kreasi dapat di kategorikan sebagai harta yang bermanfaat, setelah hasil pemikiran itu di tuangkan ke dalam sebuah karya atau pun di media lainnya. Para ulama kontemporer juga setuju untuk menyatakan bahwa hak cipta menurut syari'at terpelihara. Pemilik dapat memberlakukan hak cipta dengan bebas sesuai dengan kehendak mereka. Tidak ada seorangpun yang berhak melanggarnya, tetapi asalkan karya ciptaan tersebut tidak melanggar syari'at Islam.⁵³

4. Hak dan Kepemilikan Dalam Islam

a. Pengertian Hak dan Kepemilikan

Menurut pengertian umum, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli 'Uşul adalah sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta. Ada juga

⁵³*Ibid.*

hak didefinisikan sebagai kekuasaan mengenai sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya.⁵⁴

Sedangkan milik secara etimologis, kata “milik” berasal dari bahasa arab “*al-milk*” yang artinya menguasai sesuatu. Kepemilikan juga merupakan hubungan antara seseorang dengan harta benda yang diakui syara’, yang memberinya kekuasaan khusus atas harta tersebut, sehingga jika tidak ada kendala, ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut.⁵⁵

Dari segi terminologi, para ahli hukum telah mengemukakan beberapa definisi tentang "*al-milk*", meskipun pada dasarnya semua definisi itu sama. *Al-milk* adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu objek yang memungkinkan, dia dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek tersebut (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara’.⁵⁶

Menurut hukum perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa. Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau pun peraturan umum yang di buatnya yang tidak mengganggu hak orang lain.⁵⁷

⁵⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: studi tentang teori akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 31.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Kartini Muljadi, *Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 190.

Islam juga memiliki konsep kepemilikan sesuai dengan firman Allah SWT dalam *al-Baqarah* 284, berikut:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبِكُمْ
بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Bagi Allah segala yang ada dilangit dan dibumi, segala yang ada di hatimu baik kamu ucapkan atau kamu simpan akan diperhitungkan oleh Allah. Ia akan mengampuni orang yang Ia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Al-Baqarah 2:284)⁵⁸

Para Fukaha telah mendefinisikan bahwa kepemilikan adalah kewenangan atas sesuatu untuk menggunakannya, dan memanfaatkan sesuai dengan keinginan dan membuat orang lain tidak berhak dengan benda tersebut kecuali dengan dasar hukum Islam. Islam pun juga membagi hak milik yang dimiliki oleh seseorang kedalam beberapa bagian, antara lain:

- 1) Hak milik pribadi, Islam mengakui hak milik pribadi dan menghormati pemiliknya pada saat yang bersamaan. Selama proses pemasukan mengambil jalan yang benar. kemudian Penggunaannya tidak boleh berdampak negatif, dan penggunaannya untuk keuntungan pribadi dibatasi oleh ajaran Islam. Dari sumber tanpa pemilik, seperti hasil tambang.
- 2) Hak Milik Umum (kolektif), awalnya menggunakan konsep hak milik umum. Dalam Islam, itu tidak ada sebelumnya.

⁵⁸Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *al-Qur'an...*, hlm. 85.

Hak milik Islam tentu saja memiliki arti yang berbeda dan tidak memiliki kesamaan langsung dengan sistem kapitalis. Artinya ada sesuatu atau benda-benda tertentu yang dikuasai oleh pribadi masyarakat, namun untuk hal yang lebih besar pemanfaatannya langsung dibawah pengawasan umum.

- 3) Hak milik negara, negara perlu mendapatkan hak milik Pendapatan, sumber pendapatan dan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban. Sumber utama kekayaan di negara ini adalah jarahen, Selain itu, penerimaan negara juga meningkat melalui perpajakan orang yang memberikannya. Aset milik negara sebenarnya adalah aset umum. Kepala negara hanya bertindak sebagai pemimpin tugas dan merupakan Kewajiban negara untuk menerbitkan obligasi untuk kepentingan umum. karena itu Dilarang keras menggunakan aset milik negara secara berlebihan.⁵⁹

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hak atas pemikirannya itu sebagai hak milik yang bersifat materil, apabila dikaitkan dengan sifat dasar harta, maka *ibtikâr* dapat di transaksikan atau di wariskan jika pemiliknya sudah meninggal. Maka dari itu *ibtikâr* memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam fikih Islam dan punya kedudukan yang sama dengan harta

⁵⁹Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, (Pekanbaru: UIR Press, 2017), hlm. 210.

yang lain, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak yang lainnya.

Ibnu Arafah menjelaskan bahwa sekalipun asalnya adalah akal manusia, hak *ibtikâr* setelah di tuangkan dalam sebuah media, memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai harta yang lain, karena karya cipta merupakan kemashalatan umum yang hakiki, maka para penciptaanya perlu mendapatkan perlindungan untuk menjaga hak dan kepentingannya, juga demi menegakan keadilan di tengah masyarakat. Hal ini pun juga sesuai dengan tujuan syari'at untuk mengambil maslahat dan menolak kemudharatan, karena segala sesuatu yang bersifat merugikan orang lain adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam.⁶⁰

b. Kepemilikan dan Cara Memperoleh Harta

Keberadaan harta merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Tanpa harta, manusia takkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang tergolong dalam primer, sekunder dan kebutuhan istimewa.⁶¹

Istilah harta dalam al-Qur'an maupun sunah tidak dibatasi dalam runga lingkup makna tertentu, sehingga pengertian harta sangat luas dan dan selalu berkembang.⁶²

⁶⁰Chuzaimah Hafiz Anshar, *Problematika Hukum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 110.

⁶¹Asmuni Mth, "Perlindungan Terhadap Harta (perpektif al-Maqasid al-syari'ah)", *Jurnal Millah*, Vol. V, No. 2, (Februari, 2006), hlm. 296.

⁶²*Ibid.*, hlm. 295.

Kriteri harta menurut para ahli fikih terdiri dari unsur nilai ekonomis dan manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang. Berdasarkan dua kriteria tersebut harta bisa berwujud benda konkret, bisa juga abstrak. Nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi kriteria harta ditentukan berdasarkan *al-‘urf* yang berlaku ditengah masyarakat. Di dalam *al-Qawâid*, harta adalah sesuatu yang dapat di manfaatkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Peran *al-‘urf* sangat penting untuk menetapkan apakah suatu barang berstatus harta atau bukan. Harta yang memiliki nilai ekonomis dapat diperjualbelikan, dan dikenakan ganti rugi bagi siapapun yang merusak atau melenyapkannya.⁶³

Dengan demikian tempat bergantungnya status harta terletak pada nilai ekonomis suatu barang berdasarkan *al-‘urf*. Besar kecilnya nilai ekonomi dalam harta tergantung pada besar kecilnya manfaat suatu barang. Faktor manfaat menjadi patokan dalam menetapkan nilai ekonomis suatu barang.⁶⁴

Untuk menunjukan suatu kepemilikan seorang atas harta, al-Qur’an menggunakan istilah *al-milku dan al-kasbu*. Ada dua tujuan mengapa kepemilikan diatur dalam Islam. Pertama, agar pemilik tidak semena-mena atas harta yang dimiliki. Kedua, agar tidak

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

terjadi kemiskinan yang dapat merusak atau menghancurkan sendi-sendi dunia kehidupan.⁶⁵

Pada prinsipnya, harta berdasarkan karakteristiknya dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, kecuali harta yang memang diperuntukkan untuk kepentingan umum, seperti benteng perlindungan dalam perang, jalan raya, dan jembatan. Harta seperti ini tidak mungkin dimiliki dan dikuasai oleh perseorangan, kecuali kalau sifat untuk kepentingan umum sudah hilang, maka dapat dimiliki dan dikuasai. Bagi sejumlah bangsa kuno sistem kepemilikan individu nyaris tidak ditemukan. Sistem kepemilikan yang berlaku adalah sistem kepemilikan komunal (milik rakyat atau umum) seperti kepemilikan atas nama keluarga atau suku terhadap tanah, tempat tinggal, hewan ternak, misalnya. Lambat laun sistem kepemilikan semacam ini bergeser menjadi sistem kepemilikan individu.⁶⁶

Kepemilikan bukan hal baru dalam Islam. Bangsa-bangsa terdahulu sudah mengenal sistem kepemilikan individu. Bahkan bangsa Arab pra-Islam pun mengenalnya. Sepertinya cara pandang yang seragam terhadap kepemilikan ini lebih disebabkan karena faktor kepemilikan memiliki hubungan kuat dengan fitrah manusia untuk memperoleh harta.⁶⁷

⁶⁵Asmuni Mth, "Perlindungan...", hlm. 297-298.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 298.

⁶⁷*Ibid*.

Islam mengakui kepemilikan individu, kepemilikan bersama, dan kepemilikan negara. Namun ketika Islam mengakui kepemilikan individu terhadap harta, Islam pun memberikan konsep khusus dalam pengelolaannya, yaitu konsep *khilâfah* yang diimplementasikan dan disempurnakan dalam bentuk wakalah (perwakilan). Konsekuensi logis dari *khilâfah* dan *wakâlah* menurut agar para pemilik harta bersifat jujur dalam mengelolanya dan berperan dalam bingkai wakil Tuhan. Inilah yang membuat para pemilik harta harus konsisten dengan ketentuan-ketentuan Tuhan yang berkaitan dengan pengelolaan harta, sebagaimana konsistennya seorang wakil dan khalifah dalam mengikuti kehendak pemberi mandat atau orang yang memberi tugas kekhilafahan.⁶⁸

Status *khilâfah* menjadi pengarah dan penggerak kehidupan ekonomi dan sosial. Untuk mendukung konsep ini Islam mengemukakan beberapa prinsip, pertama, mendeklarasikan bahwa harta milik Tuhan. Kedua, mendeklarasikan bahwa jagad raya ditundukkan untuk kepentingan umat manusia. Ketiga, mendeklarasikan bahwa manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Karena itu, manusia diharuskan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan bertanggung jawab atas semua aktivitas perekonomian. Keempat, mendeklarasikan bahwa harta tidak boleh dijadikan standar penghargaan status dan

⁶⁸*Ibid.*

penghormatan di tengah masyarakat karena orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Kelima, mendeklarasikan bahwa harta bukan tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia. Oleh sebab itulah Islam memerangi orang yang menjadikan harta sebagai tujuan.⁶⁹

Dengan metode yang sangat tepat dan bijaksana ini, Islam telah mengembalikan konsep kepemilikan kepada poros aslinya. Pun menjadikannya dalam bingkai yang telah disucikan, jauh dari penyimpangan tujuan harta yang sesungguhnya. Islam menjadikan kepemilikan bersifat dualistik, sewaktu-waktu kepemilikan dinisbatkan kepada Allah dan sewaktu-waktu dinisbatkan kepada manusia. Penisbatan kepada Allah bersifat hakiki, sedangkan penisbatan kepada manusia bersifat tambahan.⁷⁰

c. Sebab-Sebab Kepemilikan

Menurut ulama ada 4 cara kepemilikan harta yang disyariatkan Islam, yaitu:

- 1) Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah, contohnya bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, apabila seseorang

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 299.

⁷⁰*Ibid.*

mengambil bebatuan itu lalu membawanya pulang, maka bebatuan itu menjadi miliknya.

- 2) Melalui transaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau suatu Lembaga badan hukum, seperti jual beli, hibah dan wakaf.
- 3) Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- 4) Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami, misalnya buah pohon dikedun, anak sapi yang lahir, maupun melalui usaha kepemilikan, misalnya keuntungan dagang yang diperoleh oleh pedagang, gaji yang didapat oleh pekerja, dan lain-lain.⁷¹

d. Macam-Macam Kepemilikan

Ulama Fikih membagi kepemilikan kepada dua bagian yaitu:

- 1) Milik yang sempurna, yaitu apabila materi atau manfaat hart aitu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan hart aitu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya seseorang yang memiliki rumah, maka ia berhak menguasai penuh rumah dan boleh memanfaatkannya.

⁷¹Nasrun Haroen, *Fikih...*, hlm. 32.

2) Milik yang tidak sempurna, yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi hart aitu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.⁷²

Lebih jauh lagi ulama fikih membagi harta yang bisa dimiliki seseorang kepada tiga bentuk, yaitu: harta yang bisa dimiliki dan dijadikan kedalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melauli sebab-sebab pemilikan. Harta yang sama sekali tidak bisa dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum. Harta yang bisa dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya.⁷³

Dari segi objek, pemilikan terbagi tiga bentuk: pemilikan berupa benda, baik benda tetap ataupun bergerak. Pemilikan terhadap manfaat suatu benda. Pemilikan terhadap utang yang ada pada orang lain.⁷⁴

⁷²*Ibid.*, hlm. 33.

⁷³Yusdani, "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 9, No. 3, (2003), hlm. 60.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 60-61.

Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁷⁵

- 1) *Ḥaq māl* yaitu, sesuatu yang berpautan dengan harta seperti kepemilikan benda-benda atau utang-utang.
- 2) *Ḥaq gairu māl* yaitu, sesuatu yang berpautan selain harta.
- 3) *Ḥaq mujarrad* yaitu, hak semata-mata.
- 4) *Ḥaq gairu mujarrad* yaitu, yang bukan hak semata.⁷⁶

Ḥaq gairu māl ada dua bagian:

- a) *Ḥaq syakhṣi* ialah suatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain
- b) *Ḥaq 'aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua. *Ḥaq 'aini* ada 2 macam:
 - (1) *Ḥaq 'aini aṣli* adalah adanya wujud benda tertentu dan adanya *ṣahub al-ḥaq* seperti hak *milkiyah* dan hak *irtifaq*
 - (2) *Ḥaq 'aini thab'i* ialah hak menentukan jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berhutang.⁷⁷

Macam-macam *ḥaq 'aini aṣli* sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁵Suherdi Hendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 34-35.

⁷⁶Yusdani, "Sumber...", hlm. 61.

⁷⁷Suherdi Hendi, *Fikih...*, hlm. 34-35.

⁷⁸*Ibid.*

- a) *Ḥaq al-milkiyah* yaitu hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah.
- b) *Ḥaq al-intifa'* yaitu hak hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya.
- c) *Ḥaq al-irtifaq* ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama.
- d) *Ḥaq al-istihsan*, hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan.
- e) *Ḥaq al-ihtibas*, hak menahan suatu benda.
- f) *Ḥaq qarar* (menetap) atas tanah wakaf.
- g) *Ḥaq al-jiwar*, hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas tempat tinggal.
- h) *Ḥaq syafah* atau *ḥaq syurb* ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk kebutuhan sehari-hari.

e. Faktor Kepemilikan Dalam Islam

Islam mengakui hak milik, namun dalam waktu yang bersamaan Islam mensyaratkan beberapa hal, dengan tujuan agar dampak negatif dari kepemilikan individu dapat di hindarkan dari masyarakat. Diantara syarat kepemilikan dalam Islam, adalah keharusan sang pemilik tunduk dan patuh pada peraturan Syariah, misalnya kewajiban mengeluarkan Sebagian hartanya demi mewujudkan kesejahteraan umum, dalam menginvestasikan

hartanya hendaknya tidak membahayakan atau mengancam pihak lain, dan lain sebagainya. Kepemilikan yang sah menurut Islam, adalah terlahir dari proses yang sah menurut Syariah, diantaranya dalam pandangan fikih adalah:⁷⁹

- 1) Menjaga hak umum
- 2) Transaksi pemindahan hak.
- 3) Penggantian.

Yang dimaksudkan adalah penggantian posisi dari satu pihak ke pihak lain, dimana dalam prosesnya tanpa perlu ada persetujuan, baik dari pihak pertama maupun pihak kedua. Mislanya harta warisan, yang otomatis berpindah ke ahli waris tanpa ada syarat persetujuan, sebab peralihan hak disini mendapatkan legalitasnya melalui ketentuan Syariah dan bukan kesepakatan manusia.⁸⁰

Dalam Islam pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta adalah Allah swt, hanya Allah yang bisa melimpahkan kepada manusia setiap hak atas kepemilikannya. Dia bisa menekankan pembatasan dan pelarangan atas hak milik, kekuatan manusia untuk mengatur barang-barang yang ada di dunia ini berasal dari perannya sebagai khalifah Allah. Kesejahteraan tidak berhenti

⁷⁹Djazuli, *Ilmu Fikih: Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. VI, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 13.

⁸⁰*Ibid.*

pada benda itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa secara efektif mempertanggungjawabkan perannya.⁸¹

Masyarakat dalam Islam memiliki kepentingan individual tersebut, masyarakat membentuk fungsinya melalui negara dan Lembaga-lembaga sosial lainnya. Kemudian muncul fungsi dan kewajiban negara untuk melindungi kehidupan, martabat, dan hak milik dari anggota masyarakat itu, serta menjamin kebebasan bagi semuanya.⁸²

5. Teori Kepentingan Umum Dalam Islam

Dalam fikih, pengertian kepentingan umum adalah *al-maṣlahah âmmâh*, yaitu kepentingan yang bias dinikmati oleh masyarakat umum. Kebutuhan serupa juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, baik bersifat lahiriyah, dan juga berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut masalah ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bersama.⁸³

Kemaslahatan umum tidak berarti kepentingan sekelompok orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Manfaat-manfaat umum atau milik bersama adalah manfaat yang tidak jadi milik

⁸¹Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, Cet. 6, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2010), hlm. 43.

⁸²*Ibid.*, hlm. 44.

⁸³Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 89.

individu tertentu namun manfaatnya menjafi milik bersama semua orang.

Tujuan *al-maṣlahah âmmâh* diharuskan dalam Islam, karena kepentingan umum itu diutamakan dari pada kepentingan khusus (individu).⁸⁴ Dalam Islam orang bebas memiliki harta benda apapun juga, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun tidak terlepas dari pemilik mutlak yaitu Allah SWT. Manusia hanya mempunyai hak milik, tetapi tidak terlepas dari hak pencipta, baik dalam cara memperolehnya maupun dalam penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian Islam agar memanfaatkannya sesuai pada hak kebebasan dengan syarat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Meskipun kebebasan secara utuh diberikan sesuai dengan amanat syariat ataupun tidak dibatasi, namun kepemilikan seorang akan dituntut dalam penggunaannya berdasarkan kadar yang ditentukan hukumnya boleh, termasuk dalam penggunaan social media dan lain-lain.

⁸⁴Kutipan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum, sumber kaidah fikih Majalah Al-Muwafakat, Juz 4, hlm. 196-197.

6. Ganti Rugi Dalam Islam

a. Pengertian Ganti Rugi (*Dhaman*)

Secara etimologi, *dhaman* memiliki arti yang sangat beragam misalnya tanggung jawab, menanggung dan kewajiban.

Dalam term fikih, *dhaman* juga dimaknai sangat beragam, *dhaman* dalam kalangan ulama di artikan sebagai berikut:

- 1) Imam Ghazali, keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya.
- 2) Al-Hamawy, mengganti barang yang rusak dengan barang yang sama atau yang sepadan dengan nilai jualnya.
- 3) As-Syaukani, mengganti barang yang rusak.
- 4) *Majallah al-Ahkam al-Adliyah*, menyebutkan bahwa ganti rugi disesuaikan dengan jenis barang yang rusak. Apabila jenisnya tergolong *al-misliyât*, maka ganti ruginya dengan barang yang sama, jika barang yang ruasak tergolong *al-qimiyât*, maka nilai ganti rugi disesuaikan dengan nilai jualnya di pasar.⁸⁵
- 5) Al-Bazdawi membagi *dhaman* menjadi dua, pertama, ganti rugi akibat pelanggaran terhadap perjanjian dalam akad fasid maupun jaiz (akad sah) diwajibkan berdasarkan kerelaan

⁸⁵Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi Dalam Perpektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2013), hlm. 48.

masing-masing pihak, kedua, ganti rugi akibat pelanggaran tersebut mengacu pada siat-sifat barang.⁸⁶

Dari kesimpulan yang telah di paparkan di atas dapat di simpulkan bahwa *dhaman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan fisik, kehartabendaan maupun perasaan seperti pencemaran nama baik.

b. Sebab-Sebab *Dhaman*

Para fukaha memang tidak mendiskusikan rukun *dhaman* secara sistematis dan terpadu seperti yang dilakukan ahli hukum. Rukum *dhaman* sudah tergambar di dalam pemikiran mereka ketika sedang mendiskusikan berbagai kasus hukum fikih. Dari berbagai konstruksi dan fatwa hukum dalam karya-karya fikih, dapat disimpulkan bahwa rukun *dhaman* adalah sebagai berikut:⁸⁷

- 1) *Khatha'*
- 2) *Darar*
- 3) *Sababiyah*

Perbuatan-perbuatan hukum yang mewajibkan *dhaman* hampir tidak terbatas jumlahnya. Tetapi secara akumulatif perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut perbuatan *gairu masyru'ah*, atau *akhtha'* atau *ta'ddiyat* (delik, gugatan, kesalahan). Namun untuk

⁸⁶Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Muamalat*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2016), hlm. 136.

⁸⁷ Asmuni Mth, "Teori...", hlm. 104.

memudahkan sistem pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan, maka para ahli hukum melakukan pembagain terhadap perbuatan motif dan tujuan pelaku menjadi: *akhtha' 'amdiyah* (gugatan yang di sengaja) dan *akhtha' taqshiriyah* atau *al-ihmal* (kelalaian).⁸⁸

Dalam fikih, *al-akhtha' gair al-'amdiyah* dibagi menjadi dua macam yaitu *al-khatha'* (suatu perbuatan yang menjadi tujuan pelaku namun tidak menghendaki akibatnya) dan *mâl jarâ majrahu al-khatha'* (suatu perbuatan dan akibatnya sama-sama tidak dikehendaki oleh pelaku).

Perbuatan-perbuatan mewajibkan *dhaman*, menurut al-Qurafi adalah dilakukan secara langsung oleh pelaku, kemudian karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerusakan pada harta benda. Karena, sebab-sebab *dhaman* adalah *al-mubasyir*, *al-tasabbub*, dan *al-itlâf*. Kerusakan ini tidak mesti menjadi tujuan pelaku, karena masing-masing orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Adapun kesengajaan (*al-'amd*) yang mengakibatkan *darar* atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan namun tidak mengakibatkan *darar*, tidak menjadi syarat dalam penetapan *dhaman*.

Karena *dhaman* berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lingkup *khatha'* atau *'udwan* bukan pada tujuan perbuatan atau niat pelaku.⁸⁹

⁸⁸Jaya Miharja, "Konsep...", hlm. 140.

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 141.

Namun demikian, *khatha'* yang mengharuskan *dhaman* dibedakan dengan *khata'* yang mengharuskan *'uqubah* serta *khatha'* *al-akhlaqi* (kesalahan secara moral) yang hanya berimplikasi pada dosa. Orang tidur menurut teori tidak salah secara moral dan juga tidak berdosa. Dengan demikian kalau dia terjatuh menimpa sesuatu sehingga mengakibatkan kerusakan, maka ia wajib melakukan *dhaman*, tetapi secara etis dia tidak berdosa.⁹⁰

Dhaman tidak terkait dengan *al-qasdu* dan *al-niat*. Pendapat ini berdasarkan ijmak. Karena ijmak lah yang mewajibkan *dhaman* bagi seorang yang belum dewasa, orang gila, orang tidur, orang pelupa dan orang lalai. *Dhaman* semata-mata terkait dengan adanya sebab akibat. Atau dengan meminjam istilah imam al-Ghazali bahwa *al-ahliyah* (cakap hukum) yang menjadi syarat dalam menetapkan *dhaman* adalah *ahliyatul al-wujub* yaitu seseorang dianggap cakap hukum untuk menerima hak, bukan *ahliyat al-ada'* di mana seseorang dianggap cakap perbuatan hukum.⁹¹

7. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian dari istilah hukum pidana berasal dari Belanda yaitu *strafrecht*, *straf* dalam bahasa Indonesia adalah sanksi, pidana, hukuman. *Recht* dalam arti bahasa Indonesia adalah Hukum.

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Asmuni Mth, "Teori...", hlm. 105.

Menurut pakar hukum Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁹²

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berkaitan disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁹³

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi

⁹²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

⁹³*Ibid.*

pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.

b. Sumber-Sumber Hukum Pidana

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:⁹⁴

- 1) Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
- 2) Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488)
- 3) Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Dan juga ada beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:⁹⁵

- a) UU No. 8 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi
- b) UU No. 9 Tahun 1967 tentang Narkoba
- c) UU No. 16 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme dan lain-lain.

⁹⁴Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 216-217.

⁹⁵*Ibid.*

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan sebagainya. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pasal jembatan yakni Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Prinsip-prinsip Dalam Hukum Pidana

Prinsip-prinsip hukum pidana yang menjadi pedoman, baik dalam menyusun peraturan perundangan maupun digunakan dalam penegak hukum, yaitu:⁹⁶

- 1) Prinsip Teritorial, yaitu bahwa berlakunya hukum pidana dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu negara. Dengan demikian berdasarkan prinsip ini, maka pidana Indonesia berlaku bagi negara Indonesia sesuai dengan batas-batas wilayahnya.
- 2) Prinsip Personal, yaitu bahwa hukum pidana berlaku bagi orang atau individu.
- 3) Prinsip Legalitas, yaitu bahwa tidak satu pun perbuatan dapat dihukum kecuali telah diatur sebelumnya. Prinsip hukum diatur dalam pasal ayat (1) KUHP

⁹⁶M. Fahmi Siregar, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Ham; Perkapolri No. 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasis Ham di Indonesia", *Jurnal Pusham Unimed*, Vol. VI, No. 1, (Juni, 2015), hlm. 187-189.

d. Prinsip Hukum Islam

Kata prinsip secara etimologi adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.⁹⁷

Ada tujuh prinsip umum hukum Islam, yaitu:⁹⁸

- 1) Prinsip tauhid. Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat tidak tuhan selain Allah.
- 2) Prinsip keadilan. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan dari pemangku kebijakan. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim

⁹⁷Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)", *Jurnal Nizam*, Vol. 4, No. 01, (Januari-Juni, 2014), hlm. 65-66.

⁹⁸*Ibid*, hlm. 66-72.

dan lain-lain selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi.

- 3) Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi.
- 4) Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/ hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi.
- 5) Prinsip Persamaan. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia.

- 6) Prinsip tolong menolong. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.
- 7) Prinsip Toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak melanggar hak-hak Islam dan ummatnya, tegas toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

8. Hukum Pidana dalam Islam (Jinayah)

a. Pengertian Jinayah

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau *jarīmah*. Jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinayah merupakan bentuk verbal noun dari kata jana. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara etimologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qodir Awdah bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan ini mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁹⁹

⁹⁹Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fikih Jinayat", *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, (2019), hlm. 60.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dan istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fukaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fukaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fukaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fukaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudūd* dan *qishāsh*, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah *jarīmah*, yaitu larangan-larangan syara' yang di ancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.¹⁰⁰

Sebagian fukaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih jinayah sama dengan hukuman pidana. Hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 60-61.

ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.¹⁰¹

b. Macam-Macam *Jarīmah*

Islam mengategorikan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan melanggar hukum (*jarīmah*) yang diancamkan (*uqubah*) atau pidana yang dibagi dalam tiga jenis, yakni:

1) *Jarīmah hudūd*

Merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang sudah ditentukan syara' dan merupakan hak Allah yang tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban itu sendiri maupun oleh masyarakat yang mewakili lembaga negara, intinya hukuman ini tidak dapat digugat. *Jarīmah* ini dibagi dalam tujuh macam, yakni: *Jarīmah zina*, *Jarīmah qadzaf*, *Jarīmah syurb al-khamr*, *Jarīmah pencurian*, *Jarīmah hirabah*, *Jarīmah riddah*, *Jarīmah pemberontakan*.¹⁰²

2) *Jarīmah qishāsh* dan *diyat*

Jarīmah ini merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qishāsh* dan *diyat*. Kedua hukuman ini sudah ditentukan oleh syara'. Yang membedakannya dengan hukuman

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. x.

had adalah pada letak ditentukannya, untuk *had* ialah hukuman yang didalamnya terdapat hak Allah, sedangkan *qishāsh* dan *diyat* merupakan gabungan hak Allah dan hak manusia, selain itu untuk hukuman ini masih ada peluang untuk dimaafkan ataupun digugurkan oleh korban dan keluarganya, hal ini tidak dapat ditemui dalam hukuman *had*.¹⁰³

3) *Jarīmah Ta'zir*

Jarīmah ini berupa kejahatan yang tidak termasuk dalam *hudūd* dan *qishāsh*, hal ini disebabkan karena bentuk hukumannya ini diberikan wewenangan kepada kebijakan hakim, karena hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman atas tindak pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman beserta tingkatannya mulai dari yang ringan hingga yang paling berat. Hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak memiliki batasan tertentu, karena hakim diberikan kekuasaan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan pelaku dengan pertimbangan macam tindak pidana *ta'zir* dan keadaan pelaku. Pada intinya bahwa dalam tindak pidana *ta'zir* hakim diberikan keluasaan dalam memberikan sanksi atau hukuman, namun melarang hakim berbuat sesuka hati, dan harus sesuai

¹⁰³Roni Efendi, "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16, No. 1, (2017), hlm. 137.

dengan kemaslahatan umat dan bersesuaian dengan prinsip umum hukum Islam.¹⁰⁴

9. Youtube

Aplikasi yang ada di platform dunia maya selalu mempunyai kebijakan dan ketentuan peraturan tersendiri, termasuk dalam pembahasan ini yaitu aplikasi Youtube, bukan hal asing lagi bahwa aplikasi ini memang banyak digemari manusia saat ini, peminatnya pun mulai dari anak-anak hingga anak muda bahkan para lansia, yang mana beragam ditemukan di Youtube mulai dari video sharing, ilmu-ilmu yang belum pernah dipelajari, atau bahkan wawasan dalam kreatifitas yang konten kreator ditampilkan di Youtube. Sehingga rentan melahirkan banyaknya terjadi banyak pelanggaran diluar sana yaitu plagiasi atau pelanggaran hak cipta sebuah karya. Sehingga Youtube mempunyai kebijakan terkait hak cipta termasuk ketentuan terhadap para penggunanya, berikut ulasannya:

a. Kebijakan Pengguna Youtube

Youtube mempunyai kebijakan-kebijakan atau peraturan yang harus dipatuhi oleh penggunanya mulai dari konten kreator hingga penonton, antara lain ialah:

1) Pedoman Komunitas

¹⁰⁴Zainuddin Abdullah, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 1, No. 2, (2018), hlm. 159.

- 2) Hak Cipta
- 3) Persyaratan Layanan
- 4) Kebijakan Google AdSense

Penulis disini mengangkat kebijakan yang berkaitan hak cipta Youtube itu sendiri, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan.¹⁰⁵
- 2) Penggunaan Wajar, maksud dari Penggunaan Wajar adalah hukum Amerika Serikat yang memperbolehkan penggunaan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta. Namun, Penggunaan Wajar ditentukan secara kasus per kasus, dan setiap negara memiliki aturan berbeda mengenai kapan suatu materi boleh digunakan tanpa izin pemilik hak cipta. Di Amerika Serikat, karya berupa komentar, kritik, riset, pengajaran, atau

¹⁰⁵<https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#overview>, diakses pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 jam 13.00 WIB.

laporan berita dapat dianggap sebagai penggunaan wajar, tetapi hal itu bergantung pada situasinya.¹⁰⁶

- 3) Pemilik Hak Cipta dapat membuat klaim hak cipta, Setiap orang memiliki akses ke Alat Pengelolaan Hak Cipta Youtube, yang memberi pemilik hak cipta kontrol atas materi berhak cipta miliknya di Youtube. Kami bekerja sama dengan pemilik hak cipta untuk memberi mereka fitur-fitur yang sesuai berdasarkan skala konten berhak cipta miliknya di Youtube, dan sumber daya yang mereka sediakan untuk mengelola konten online mereka secara bertanggung jawab. Alat Pengelolaan Hak Cipta kami menyediakan sejumlah cara yang dapat digunakan pemilik hak cipta untuk membuat klaim hak cipta.¹⁰⁷
- 4) *Copyright Match Tool*, alat ini menggunakan kecanggihan teknologi pencocokan Content ID untuk menemukan video yang diupload ulang di YouTube. Tersedia bagi lebih dari 1.500.000 channel, Copyright Match Tool mengidentifikasi upload ulang yang hampir menyeluruh dari video asli milik kreator di channel Youtube lain. Fitur ini juga memungkinkan kreator memilih tindakan yang akan dilakukan: meminta video dihapus, mengirimkan pesan kepada uploader video, atau mengarsipkan kecocokan jika tidak ingin mengambil tindakan apa pun.

¹⁰⁶<https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#fair-use>, diakses pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 jam 13.30 WIB.

¹⁰⁷<https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims>, diakses pada hari Senin tanggal, 18 Januari 2021 jam 10.00 WIB.

Pengguna yang pernah berhasil mengajukan penghapusan berdasarkan DMCA melalui formulir web dapat meminta akses dengan mengisi formulir publik kami.

5) *Content ID*, alat ini adalah solusi kami bagi kreator yang memiliki kebutuhan manajemen hak cipta paling rumit. Content ID adalah sistem sidik jari digital kami yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengupload konten yang hak eksklusifnya mereka miliki sebagai file referensi, lalu memindai video yang diupload ke Youtube untuk menemukan kecocokan dengan konten tersebut. Saat pengguna mengupload konten, Content ID akan memindainya berdasarkan database untuk menemukan video yang cocok. Jika terdapat kecocokan, tindakan akan diambil berdasarkan aturan atau kebijakan yang ditetapkan pemilik konten:

- a) Memblokir seluruh video agar tidak dapat ditonton. Kreator tidak akan menerima teguran hak cipta jika pemilik konten memblokir video.
- b) Memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut. Dalam beberapa situasi, pemilik hak cipta dapat berbagi pendapatan dengan uploader.
- c) Melacak statistik penayangan video.

Dalam hal ini, biasanya pemilik hak cipta tidak perlu mengajukan penghapusan video karena pelanggaran hak cipta, dan

sebagai gantinya mereka dapat memonetisasi dan menjalankan iklan untuk video yang ditayangkan.¹⁰⁸

b. Tindakan Yang Diambil Youtube Untuk Pelanggaran Hak Cipta

Jika pemilik hak cipta mengajukan keluhan DMCA yang valid melalui formulir web, kami akan menghapus video tersebut dan menerapkan teguran hak cipta. Jika pengguna mendapatkan tiga teguran hak cipta dalam waktu 90 hari, akun miliknya, beserta semua channel yang terkait, akan dihentikan. Kami juga memiliki alat untuk membantu Kreator menyelesaikan teguran hak cipta - termasuk menunggu masa berlaku teguran berakhir (setelah 90 hari), meminta pencabutan teguran, atau mengirimkan permintaan pemulihan.

Content ID menerapkan cara yang berbeda. Jika ada kecocokan antara file referensi dan konten baru yang diupload, maka “klaim” akan dibuat. Berdasarkan preferensi yang ditetapkan pemilik Content ID, kami akan menerapkan kebijakan untuk melacak, memonetisasi, atau memblokir konten, tetapi tidak akan menerbitkan teguran hak cipta.¹⁰⁹

Youtube menyediakan berbagai alat bagi pemilik hak cipta untuk melindungi dan mengelola kontennya di Youtube. Baik Anda

¹⁰⁸<https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims>, diakses pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 jam 10.30 WIB.

¹⁰⁹<https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#enforcing-copyright>, diakses pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 jam 13.00 WIB.

seorang kreator baru di Youtube dan jarang perlu mengirimkan permintaan penghapusan, atau perusahaan mapan dengan tim pengelola hak khusus, atau apa pun posisi Anda, kami memiliki alat yang sesuai untuk Anda. YouTube berusaha memberi pengguna alat yang tepat berdasarkan:

- 1) Kebutuhan yang Anda tunjukkan terkait pengelolaan hak
- 2) Referensi yang Anda miliki untuk mengelola hak dan konten Anda
- 3) Pengetahuan Anda mengenai sistem hak cipta Youtube

Secara default, semua pengguna Youtube memiliki akses ke minimal satu alat pengelolaan hak cipta, yakni formulir web penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Anda dapat menemukan informasi mengenai formulir web selengkapnya di bawah ini.¹¹⁰

Kami selalu berupaya untuk memperluas akses ke berbagai alat tambahan, sambil tetap berkomitmen untuk melindungi ekosistem kami dari gangguan signifikan yang dapat disebabkan oleh penyalahgunaan.

- a) Gunakan formulir web untuk melakukan penghapusan konten sesekali.

Jika karya Anda yang dilindungi hak cipta diposting di Youtube tanpa izin, Anda dapat menggunakan formulir web

¹¹⁰https://support.google.com/youtube/answer/9245819?hl=id&ref_topic=92823
64, diakses pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 jam 13.15 WIB.

kami untuk menghapus video tersebut. Bagi sebagian besar pemilik hak cipta, ini adalah cara tercepat dan termudah untuk meminta penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Formulir ini tersedia untuk semua pengguna Youtube, tetapi hanya boleh dikirim oleh pemilik hak cipta atau agen yang berwenang untuk bertindak atas nama pemiliknya.¹¹¹

b) Dapatkan akses ke alat pengelolaan hak cipta yang lain.

Individu atau organisasi yang secara teratur mengirimkan permintaan penghapusan atau meyakini bahwa formulir web hak cipta tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, sebaiknya pertimbangkan untuk menggunakan salah satu alat di bawah ini. Untuk memulai, isi formulir ini guna memberikan lebih banyak informasi terkait kebutuhan pengelolaan hak cipta Anda. Kami akan meninjau respons Anda, memberi tahu Anda melalui email alat mana yang paling cocok, dan memberi tahu petunjuk untuk memulainya. Kami akan melihat histori Anda untuk menentukan alat yang cocok bagi Anda, termasuk di antaranya:

- 1) Seberapa sering Anda mengupload video.
- 2) Seberapa sering video Anda diupload ulang.

¹¹¹https://support.google.com/youtube/answer/9245819?hl=id&ref_topic=9282364, diakses pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 jam 14.00 WIB.

- 3) Apakah Anda mengelola akun atas nama perusahaan atau tidak.
- 4) Histori Anda mengirimkan permintaan penghapusan melalui formulir web kami.

Secara khusus, kami akan melihat bagaimana permintaan formulir web Anda sebelumnya menunjukkan pemahaman Anda terkait hak cipta dan kebutuhan Anda untuk melakukan banyak penghapusan.¹¹²



¹¹²https://support.google.com/youtube/answer/9245819?hl=id&ref_topic=9282364, diakses pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 jam 14.30 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹ Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, kaidah, norma, perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin serta perjanjian. Jenis penelitian yang digunakan adalah library reseach, meliputi buku, jurnal, majalah, koran, dan lain sebagainya yang memuat materi yang di bahas dalam penelitian ini.²

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Normatif (*normative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan

¹Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984), hlm. 234.

²Arikunto dan Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 123.

mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan pendekatan normatif (*normative approach*) adalah suatu metode pendekatan dalam penelitian yang memandang suatu permasalahan berdasarkan legal formal, yaitu suatu anjuran yang terkandung dalam nas yang berhubungan dengan halal, haram, boleh atau tidak dan sejenisnya.³ Dalam hal ini dilakukan dengan melihat nilai-nilai dasar hukum Islam mengenai perlindungan hak cipta.

B. Sumber Data

Sebagai penelitian yang bersifat penelitian hukum normatif, secara umum bahan hukum yang akan dikumpulkan adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum kepustakaan seperti, buku, jurnal, esai, karya ilmiah dan bahan hukum dari berbagai media informasi yang benar, serta apabila dimungkinkan nantinya akan dimintakan pendapat kepada ahli untuk memperkuat referensi dan juga digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, diantaranya adalah:
 - a. Al-Qur'an.
 - b. Hadis.

³Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: AC AdeMIA+TAZAFFA, 2007), hlm. 149.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti berbagai buku hasil karya para ahli, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan bahan lainnya guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat (deskriptif) dengan cara dipaparkan dan di jelaskan permasalahan serta penyelesaian berdasarkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang di teliti.⁴

Dalam penelitian kualitatif, terdapat tiga alur yang perlu dilakukan ketika data telah dikumpulkan dan hendak menganalisis data tersebut yaitu sebagai berikut:⁵

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cet. IX, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 246-252.

1. Kondensasi Data (Data Condensation)


Kondensasi data adalah proses pertama dalam penelitian kualitatif, dimana dimulainya proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mentransformasi data yang ada di lapangan penelitian maupun dari transkrip.

2. Penyajian Data (Data Display)

Alur yang kedua adalah penyajian data, dimana data yang telah melewati proses kondensasi data kemudian disajikan dan dipaparkan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti, hal ini memiliki tujuan supaya mempermudah dalam memahami data, serta mempermudah dalam rencana kerja selanjutnya berdasarkan yang telah difahami dari data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir ini adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Dimana data yang telah melalui kondensasi data dan penyajian selanjutnya diambil kesimpulan sebagai jawaban dari analisis permasalahan yang diteliti oleh Penulis dalam hal ini mengenai Perlindungan Hak Cipta Uploader Youtube Dalam Pasal 40 No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam.



Gambar 1. Teknis Analisis Data

Gambar diatas merupakan alur atau atahapan analisis data penelitian yang di aplikasikan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini pertama penulis mengumpulkan data yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Kemudian dari pengumpulan data-data tersebut mengkondensasi kan data dan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mentransformasikan data yang relevan dengan topik pembahasan tesis ini. Dari data-data yang sesuai dengan topik bahasan ini kemudian disajikan data dalam bentuk narasi yang kemudian tahapan akhir ialah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perlindungan Hak Cipta Uploader Youtube Dalam Pasal 40 No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Industri kreatif dan teknologi digital berkembang kian pesat, hal ini menjadi sebuah peluang bagi pihak-pihak yang berani menampilkan karyanya. Sebut saja Youtube, salah satu situs web video sharing dimana penggunaanya dapat menonton, membagikan klip dan berinteraksi melalui kolom komentar dari sebuah klip.¹ Hal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa di tahun 2015 telah terjadi peningkatan hingga 130% pengakses dengan rata-rata waktu menonton yang juga ikut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa dibilang peningkatan ini disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah pengguna *smartphone* di Indonesia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya *smartphone* dan kemudahan akses internet, masyarakat akan lebih mudah mengakses hal-hal penting yang dibutuhkan oleh mereka.

¹Galuh A., Savitri, Mengapa Youtube Populer, <https://binus.ac.id/malang/2017/10/mengapa-youtube-populer/> diakses pada hari Rabu tanggal 10 februari 2021 jam 11.59 WIB.

Tidak hanya dari sisi alat dan akses internet, kepopuleran Youtube juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang telah bergeser, orang tidak lagi tertarik untuk menghabiskan waktu untuk membaca, namun lebih tertarik untuk melihat, mendengarkan dan sekaligus mempraktekkan apa yang mereka lihat. Sebut saja dengan munculnya berbagai video tutorial yang dapat langsung diikuti oleh penonton Youtube menjadikan video-video di Youtube dipilih sebagai incaran utama referensi dalam melakukan berbagai hal.

Youtube juga semakin populer dengan kemunculan berbagai *channel* menarik dan berkualitas. Peningkatan kepopuleran Youtube juga menjadi lahan baru bagi para konten kreator untuk mendapatkan penghasilan, yang mana selama ini tidak pernah terbayangkan sebelum Youtube sepopuler sekarang. Dengan kemasan audiovisualnya yang dianggap lebih menarik oleh masyarakat Youtube mampu menyaingi situs lain yang selama ini menjadi acuan/referensi seperti Wikipedia. Bahkan Youtube menjadi pilihan kedua setelah Google, karena Youtube juga digunakan masyarakat sebagai mesin pencari berbasis video.²

Menurut Anderson, media audiovisual adalah merupakan rangkaian gambar elektronik yang disertai oleh unsur suara audio juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita video. Rangkaian gambar elektronik tersebut kemudian diputar dengan suatu

²<http://portal-uang.com/2015/12/tahukah-anda-youtube-itu-lebih-populer-dari-wikipedia-kenapa.html> diakses pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 jam 11.56 WIB.

alat yaitu *video cassette recorder* atau *video player*. Sedangkan Barbabara mengemukakan bahwa media audiovisual adalah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio visual.³

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa pengertian audiovisual adalah serangkaian gambar yang saling terkait yang mampu ditampilkan oleh beberapa perangkat dan disertai dengan suara pada bagian visual dari pekerjaan. Film merupakan salah satu jenis dari karya audiovisual, karena film terdiri dari gambar yang ketika ditampilkan memberikan kesan gerak. Selain film karya audiovisual memiliki kategori yang relatif lebih luas, termasuk tampilan slide, rekaman CCTV, video music dan lain-lain.

Pengaturan hukum terkait audiovisual dapat dijumpai diberbagai peraturan dan konvensi, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Salah satunya adalah *Treaty of the international Registration of Audio Visual Works* yang dibuat pada tahun 1989.

Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi yang berkaitan dengan karya audiovisual dan untuk meningkatkan penciptaan karya audiovisual dan aliran internasional karya-karya tersebut dan kontribusi untuk memerangi pembajakan karya audio visual dan kontribusi yang terkandung di dalamnya.

³Ayu Fitria, "Penggunaan Media Audia Visual", *Jurnal Cakrawal Dini*, Vol. 5, No. 2, (November 2014), hlm. 60.

Sehingga setiap negara yang menjadi anggota dalam konvensi tersebut atau meratifikasi konvensi ini harus menjalankan pengaturan mengenai audiovisual works ini.

Di Indonesia pengaturan hukum mengenai audiovisual dan hak cipta audiovisual belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan. Akan tetapi dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai objek-objek yang di lindungi hak ciptanya, yaitu:⁴

- a. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis;*
- b. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;*
- e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;*
- f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaliografi seni pahat, patung atau kolase;*
- g. *karya seni terapan;*
- h. *karya seni arsitektur;*
- i. *peta;*
- j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *karya fotografi;*
- l. *potret;*
- m. *karya sinematografi;*
- n. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemn, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;*
- o. *terjemahan, adaptasi, aransemn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*

⁴Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- r. *permainan video; dan*
- s. *Program Komputer.*

Pada point m yaitu Karya Sinematografi memiliki pengertian yang terdapat pada bagian penjelasan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa:⁵

“Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film documenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan dibioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

Sedangkan definisi dari karya audiovisual dalam Youtube adalah karya yang meliputi acara TV, Film, dan Video online dimana musik, vlog (video blog) adalah karya termasuk dalam karya yang dilindungi dalam Youtube.⁶

Dari Penjelasan tersebut jelas karya audiovisual adalah termasuk sinematografi, tetapi lebih luas. Audio visual juga mencakup tampilan slide, rekaman CCTV, musik video, video amatir, rekaman kamera dan karya audiovisual apapun yang disiarkan dapat dilindungi oleh hukum hak cipta karena hukum hak cipta adalah sebuah konsep yang luas yang bertujuan untuk melindungi aspek kreatif dari pencipta atau

⁵Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Bab Penjelasan Pasal 40 ayat 1 huruf m.

⁶<http://www.youtube.com/intl/id/yt/about/copyright/#support-and-troubleshooting> diakses pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 jam 11:10 WIB.

pemegang hak cipta. Terbatas itu hak cipta tidak melindungi ide-ide pencipta, hanya jika ide gagasan itu sudah di ciptakan dalam bentuk karya. Walaupun tidak disebutkan secara khusus dalam undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia, karya cipta audiovisual tetap dilindungi hak ciptanya di Indonesia.

Di dalam Youtube sendiri siapapun memiliki kemampuan untuk mengupload hasil karyanya dalam bentuk audiovisual, akan tetapi tidak semua pengunggah/uploader itu mengupload hasil karya sendiri. Banyak ditemukan para penggugah/uploader Youtube itu melakukan pelanggaran hak cipta berupa *re-uploader* karya orang lain kedalam akun Youtubanya untuk mendapatkan keuntungan dari hasil video yang di upload/unggahnya tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Secara bahasa *re-upload* berasal dari istilah dalam bahasa inggris, terdiri dari dua kata yaitu, *re* yang dapat di artikan “mengulang” atau “kembali” dan kata *upload* yang di artikan dengan “mengunggah”.

Secara istilah pengetahuan sederhana *upload* yaitu proses menstransmisikan sebuah file ke perangkat lain melalui suatu jaringan. *Upload* ini bisa dilakukan dengan jaringan internet. *File* akan ditransfer kedalam database suatu server dan kemudian *file* yang bisa di *upload*, mulai dari gambar, lagu film, video dan berbagai *file* lainnya. Salah satu proses *upload* yang di maksud yaitu *upload* video ke media situs Youtube. Sementara para *re-uploade* youtube melakukan tindakan mengambil video dari channel orang lain, yang kemudian mereka

mengunggah ke channel mereka dengan hanya mengganti judul video tersebut lebih menarik. Tujuan *re-uploader* video youtube ini adalah semata-mata mencari uang di internet dengan cara mudah tanpa berpikir, tanpa keahlian, dan hemat biaya tanpa perlu menciptakan karya sendiri.⁷

Kerugian yang dialami oleh pemilik video asli, akibat perbuatan mengkover atau mengupload ulang video oleh *uploader* youtube dilihat dari sisi finansial bisa saja video yang di *re-upload* tersebut mendapat view lebih banyak dari pada pemilik hak cipta, video asli, dengan view yang lebih banyak otomatis penghasilan lebih besar diperoleh dari iklan yang ditampilkan di Youtube. Sementara pemilik video asli dan *uploader* tidak saling mengenal satu sama lain, dengan kata lain *uploader* tersebut mengupload video ke Youtube tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemilik video asli.⁸

Contoh kasus tindakan *re-uploader* yang terjadi baru-baru ini adalah kasus channel calon sarjana, channel tersebut merupakan channel Youtube yang berisi video tentang berita dan informasi yang unik, yang telah memiliki 13 juta pengikut/subscriber. Ternyata channel tersebut di hapus oleh youtube beberapa waktu yang lalu, karena terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta, yang mana channel tersebut diketahui

⁷Fazlur Rahman, "Praktek Re-Upload Video oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perpekif Konsep Hak Ibtikar)", *Jurnal Dusturiah*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2019), hlm. 171.

⁸*Ibid.*, hlm. 3.

mengambil konten dari channel JTonYoutube yang kemudian videonya di upload ke channel mereka tanpa sepengetahuan dan izin dari akun channel JTonYoutube. Dan kasus ini baru terbongkar setelah 3 tahun akun calon sarjana ini berdiri.

Selain itu juga ada kasus yang menimpa pencipta vlog di Indonesia tersebut terjadi pada suatu program stasiun televisi swasta yang menampilkan cuplikan vlog salah satu vlogger terkenal yang telah diunggah ke youtubanya tanpa sepengetahuan dan izin vlogger tersebut. Cuplikan vlognya disiarkan ulang stasiun televisi untuk diulas oleh para host pembawa acaranya di program tersebut. Penyiaran ini tentunya untuk kepentingan komersil dengan luaran keuntungan yaitu menaikkan rating program televisi tersebut.

Kejadian ini pun membuat Vlogger tersebut merasa dirugikan baik secara moral dan ekonomi. Sehingga Vlogger dalam akun Instagramnya meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban pihak stasiun televisi atas tindakan penyiaran ulang cuplikan Vlognya yang dilakukan tanpa seizinnya. Secara hukum Hak Cipta, tentunya hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar hak eksklusif Vlogger tersebut selaku Pencipta Vlog yang dilindungi negara menurut undang-undang Hak Cipta. Tindakan yang dilakukan stasiun televisi adalah pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Hak Cipta. Di dalam ketentuan pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib mendapat izin dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan dilarang melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersil atas Ciptaannya tanpa seizin Pencipta/Pemegang Hak Cipta.

Bahwa tindakan stasiun televisi yang menyiarkan ulang cuplikan Vlog tanpa seizin darinya sudah merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta. Pada Pasal 113 ayat (2) undang-undang Hak Cipta menegaskan bahwa orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan /atau huruf h demi kepentingan komersial, dipidana dengan pidana penjara maksimal tiga tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. Dalam hal ini, undang-undang Hak Cipta sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta Vlog atas karya cipta yang dapat dikategorikan sebagai karya sinematografi dalam bentuk Video Blog merujuk pada ketentuan Pasal 113 ayat (2) undang-undang Hak Cipta.

Dalam kasus penyiaran Vlog salah satu Vlogger ternama oleh stasiun televisi yang digunakan pada dasarnya bukan atas kesepakatan dan tidak ada perjanjian sebelumnya, sehingga tidak ada sesuatu hal yang mengikat diantara keduanya yaitu Pencipta dan pihak stasiun televisi. Hanya saja adanya pelanggaran Hak Cipta karena penayangan cuplikan Vlog tersebut dipergunakan tanpa izin dan tanpa

sepengetahuan Penciptanya. Apabila dalam kasus ini, Pencipta Vlog merasa dirugikan atas penggunaan Vlog-nya tanpa seizin penciptanya selain telah diatur dalam undang-undang Hak Cipta termasuk tindak pidana Pelanggaran Hak Cipta, juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Hal ini diatur dalam Pasal 100 undang-undang Hak Cipta.

Gugatan yang diajukan atas kerugian hak ekonomi yang dialami oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau ahli warisnya berhak atas ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) undang-undang Hak Cipta. Terlebih lagi dalam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis untuk memberikan hak menyiarkan ulang cuplikan atau seluruh konten Vlognya. Ini dapat diindikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH) yang diatur dalam Buku II KUHPerdota. Bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai *onrechtmatigdaad* atau PMH dapat menimbulkan gugatan ganti rugi.

Hal ini dapat diajukan gugatan ganti rugi jika adanya PMH terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya orang yang melakukan kesalahan dan kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota.⁹ Dalam kasus penyiaran ulang Vlog oleh stasiun televisi unsur adanya

⁹Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan*, (Malang: Setara Press), hlm. 81.

orang yang melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut menyebabkan orang lain menderita kerugian telah terpenuhi. Bahwa orang atau subjek hukum yang melakukan kesalahan dalam kasus ini adalah pihak stasiun televisi yang dengan sengaja menggunakan cuplikan Vlog tanpa izin dan sepengetahuan Penciptanya. Kemudian kesalahan yang dilakukan pihak stasiun televisi tersebut menyebabkan kerugian bagi Pencipta baik atas hak moral dan hak ekonominya.

Namun gugatan ganti rugi ini lebih tepat diajukan setelah adanya putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dengan alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, serta alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Mengingat bahwa dalam putusan pidana menyatakan bahwa yang bersangkutan memang terbukti melakukan kesalahan. Hal tersebut untuk menjaga keselarasan putusan hakim dalam perkara pidana dan perdata. Sebenarnya dalam amar putusan tentang tindak pidana pelanggaran Hak Cipta, tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi Pencipta/Pemegang Hak Cipta dapat diberikan serta

dicantumkan sekaligus. Disertai dengan amar putusan untuk membayarkan ganti rugi paling lambat 6 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (3) undang-undang Hak Cipta. Perlu diingat pula bahwa bentuk pelanggaran Hak Cipta termasuk delik aduan sebagaimana dalam Pasal 120 undang-undang Hak Cipta. Sehingga harus dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan untuk dapat diproses apabila memang benar ada pengaduan pihak yang dirugikan.

Untuk menghindari adanya tuntutan pidana dan/atau gugatan ganti rugi serta agar tidak terjadi kembali kasus serupa, perlu adanya tindakan preventif. Tindakan ini dapat dilakukan dengan cara meminta lisensi oleh pihak stasiun televisi ingin menggunakan Vlog yang diunggah ke YouTube dalam programnya untuk kepentingan komersil. Dengan meminta izin tertulis dari Pencipta Vlog yang biasa disebut lisensi untuk menggunakan konten Vlognya baik seluruh atau sebagian, maka terjadi hubungan kerjasama dengan adanya pemberian royalti kepada Pencipta/konten kreator.

Dari kasus tersebut jelas bahwa subyek hukum hak cipta terdapat pada konten kreator atau pencipta karya sedangkan subyek hukum hak cipta adalah video vlog yang diunggah ke youtube. Apabila video tersebut sudah di unggah ke youtube maka subyek hak ciptanya ada pada pencipta/konten kreator atau pemilik hak cipta , penyelenggara youtube dan hak performa, maka dari itu sangat penting untuk dilindungi karena

dalam membuat suatu karya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan kreatifitas yang sangat tinggi.

Keaslian suatu karya, baik berupa karangan maupun karya, merupakan hal yang esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Artinya, karya tersebut harus benar-benar karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau kreasi. Hak pengarang atau pencipta di Indonesia disebut *author right*. Istilah ini telah digunakan sejak berlakunya *Auteurswet 1912 Stb. 1912 No. 600*, yang kemudian dalam peraturan perundang-undangan sekarang ini menggunakan istilah hak cipta.

Hak Cipta adalah salah satu sub sistem dari Hak Kekayaan Intelektual yang secara internasional dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta, yang termasuk dalam kelompok Hak Kekayaan Industri, termasuk Hak Paten dan Merek, desain industri, rahasia dagang (informasi yang dirahasiakan), indikasi geografis, model dan desain bangunan (model utilitas), sedangkan yang termasuk dalam kelompok hak cipta dibedakan antara hak cipta atas karya sastra dan ilmu pengetahuan serta hak-hak yang terkait dengan hak cipta.¹⁰

¹⁰Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak cipta lagu, Neighbouring Rights dan Collecting society*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm. 21.

Sejak tahun 1886, negara-negara di Eropa Barat telah menerapkan Konvensi Bern yang ditujukan untuk perlindungan karya di bidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi pihak dalam Konvensi inilah yang mendorong kerajaan Belanda memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang berlaku sejak tahun 1881 dengan undang-undang hak cipta yang baru pada tanggal 1 November 1912 yang dikenal dengan Auteurswet 1912. Tidak lama kemudian setelah berlakunya undang-undang ini, Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern tahun 1886.¹¹ Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu berlakunya Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku pada tanggal 23 September 1912.¹² Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan Auteurswet 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara.¹³

¹¹Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 53.

¹²Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 56.

¹³Suyud Margono, *Hukum...*, hlm. 57.

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum mengenai hak cipta tidak berlaku lagi, sehingga para intelektual Indonesia dapat memanfaatkan karya, hak cipta dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan tidak akan mempersulit Indonesia dalam berinteraksi dengan dunia internasional, sikap tersebut ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang hak cipta, yakni *Auteurswet* 1912 berlaku lagi.¹⁴ Setelah 37 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat mengesahkan Undang-Undang Nasional tentang Hak Cipta, tepatnya pada tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut *Auteurswet* 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Hak Cipta yang kemudian diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15. Undang-undang ini pada prinsipnya sama dengan *Auteurswet* 1912 tetapi disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat itu. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ternyata banyak terjadi pelanggaran, terutama berupa tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan telah mencapai taraf yaitu berbahaya dan merugikan kreativitas berkreasi, yang dalam arti

¹⁴Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya)*, (Jakarta: PT. Airlangga, 2008), hlm. 22.

cakupan yang lebih luas juga akan membahayakan sendi-sendi kehidupan dalam arti yang seluas-luasnya.¹⁵

Perkembangan aktivitas pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh banyak faktor. Sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:¹⁶

- 1) Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang;
- 2) Kekurangannya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut;
- 3) Terlalu ringanya ancaman yang di tentukan dalam undang-undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta.

Namun selain dari faktor-faktor tersebut di atas, pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sendiri juga menunjukkan bahwa masih diperlukan beberapa perbaikan untuk dapat menangkal pelanggaran tersebut. Dalam memenuhi tuntutan revisi Undang-Undang Hak Cipta 1982, pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam UU No. 7/1987 skala perlindungan diperluas, di antara perubahan

¹⁵Rachmadi Usman, *Hukum...*, hlm. 59.

¹⁶Suyud Margono, *Hukum...*, hlm. 58.

mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan ciptaan diperpanjang hingga 50 tahun setelah kematian penciptanya. Karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya yang dilindungi. Selain itu, salah satu kelemahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam mengatasi pelanggaran hak cipta adalah karena ketentuan pidana adalah delik aduan. Penyidik hanya bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah pengaduan disampaikan dari pihak korban. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 peraturan pidana diubah menjadi delik biasa. Masyarakat dapat melaporkan kejadian pelanggaran hak cipta tanpa perlu pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku.¹⁷

Meskipun amandemen pengaturan Hak Cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta 1997 telah melakukan beberapa penyesuaian terhadap Pasal yang sesuai dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement*, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk memberikan perlindungan untuk karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya memajukan perkembangan karya intelektual yang bersumber dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Hak Cipta perlu diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari bahwa dengan kekayaan seni dan

¹⁷Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 5-6.

budaya, serta perkembangan intelektual bangsa Indonesia maka diperlukan perlindungan hukum yang memadai agar tercipta suasana persaingan usaha yang sehat untuk pembangunan nasional, maka dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang Hak Cipta guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sosial. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memuat 126 pasal yang terdiri dari ketentuan umum, hak cipta, hak ekonomi, pembatasan hak cipta, masa berlaku hak cipta dan hak terkait, hingga mengenai penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana.

Pada pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwasanya video youtube masuk dalam kategori karya sinematografi yang di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Yang mana perlindungan hak cipta atas ciptaan yang berupa karya sinematografi berlaku selama 50 tahun sejak perkali kali dilakukan pengumuman.¹⁸ Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, didengar, atau dilihat.¹⁹

¹⁸Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁹Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Jadi film atau video sebagai bentuk karya sinematografi pada dasarnya sudah dilindungi oleh hak cipta sejak pertama kali dilakukan pengumuman karena perlindungan terhadap ciptaan tersebut lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.²⁰

Karya sinematografi sebagai suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.²¹ Perlu di ketahui bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.²²

Perbuatan menyiarkan ulang sebuah video atau film melalui internet dapat di kategorikan sebagai penyiaran. Penyiaran adalah pentransmisian suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.²³

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya, setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan

²⁰Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²¹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²²Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²³Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

atau penggunaan secara komersil ciptaan.²⁴ Yang dimaksud dengan “penggunaan secara komersil” dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersil secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan hak cipta dan/atau hak terkait dimaksud.²⁵

Atas perbuatan menyiarkan ulang sebuah film atau video melalui internet tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, seorang dapat dikenakan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengenai pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa:

Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;*
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. Penerjemahan Ciptaan;*
- d. Pengadaptasian, pengarasemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.*
- f. Pertunjukan Ciptaan;*
- g. Pengumuman Ciptaan;*

²⁴Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁵Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Bab Penjelasan Pasal 55 ayat (1).

- h. Komunikasi Ciptaan; dan*
- i. Penyewaan Ciptaan.*

Menegaskan bunyi pasal 8 yang disebutkan dalam pasal 9 ayat

(1) bahwa:

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan

Dari pasal tersebut sangat jelas menyatakan bahwa perbuatan re-uploader atau menyiarkan/mengunggah ulang video atau film jelas melanggar Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Sehingga para pemilik channel youtube harus berhati-hati dalam mengunggah suatu video agar tidak bermasalah dikemudian hari serta tidak hanya terfokus pada jumlah penonton/viewers dan penghasilan semata.

Namun, fenomena atas tindakan re-uploader yang terjadi saat ini terkesan seperti tindakan yang tidak melanggar hukum, masih banyak channel yang melakukan re-uploader atas video orang lain sampai saat ini, ditambah lagi mereka yang menjadi korban atas tindakan re-uploader ini tidak melaporkan pelanggaran hak cipta tersebut kepada pihak yang berwenang maka pelanggaran atas karya hak cipta semakin banyak dan tidak bisa terkendali. Maka, pembuat karya cipta harus dilindungi hak kekayaan intelektual mereka, apabila kekayaan intelektual dicurahkan dalam bentuk karya maka terlahirlah karya ciptaan yang bersifat kreativitas pribadi.

Konsep dasar hak cipta yang digunakan dalam undang-undang hak cipta adalah memberikan perlindungan hukum atas karya cipta yang memiliki bentuk unik dan menunjukkan keaslian ciptaannya berdasarkan kemampuan dan kreativitas pribadi. Karya asli yang dibuat atas dasar kemampuan dan kreativitas berhak memiliki hak cipta bagi penciptanya, sehingga karya berhak cipta tidak dapat diterima dan dianggap sebagai karya orang lain. maka mengenai pelanggaran hak cipta di youtube atas perbuatan re-uploader Youtube sebenarnya dilarang dan melanggar hukum.

B. Pembahasan

1. Pandangan Hukum Islam tentang Perlindungan Hak Cipta terhadap Uploader Youtube.

Hukum Islam adalah sistem aturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi mengenai perilaku mukalaf (orang yang sudah bisa dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan ini mengacu pada apa yang telah dilakukan Rasulullah untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilahnya berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT bagi umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berkaitan dengan akidah maupun yang berkaitan dengan amaliah.²⁶

²⁶Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi*, Vol. 17, No. 2, (2017), hlm. 24.

Hukum Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia menuju Allah SWT. Dan ternyata di dalam Islam tidak hanya mengajarkan tentang cara beribadah hanya kepada Tuhan. Adanya aturan atau sistem ketetapan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Aturan-aturan ini berakar pada semua ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis.²⁷

Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana hukum dan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT, hukum Islam telah menetapkan tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut

- a. Memelihara agama, salah satu fitrah atau naluri manusia yang tidak bisa dipungkiri dan yang sangat dibutuhkan manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam memenuhi sifat dan naluri itu, maka Allah SWT mensyariatkan agama harus diperhatikan dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal keimanan, ibadah, maupun muamalah. Dari segi *al-wujūd*, memelihara agama ditempuh misalnya dengan Syariah solat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan dari segi *al-'adam*, disyariatkan jihad dan memerangi orang murtad;

²⁷*Ibid.*

b. Memelihara jiwa, hak untuk hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut.

Dari segi *al-wujūd*, Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi *al-‘adam*, di dalam Islam dikenal hukum *qishāsh*, *diyat*, dan kafarat. Semua syariat tersebut dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia;

c. Memelihara akal, bahwa akal merupakan faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupan, sehingga Allah SWT menjadikan memelihara akal sebagai salah satu hal yang *dharuri*. Dari segi *al-wujūd*, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan. Sedangkan dari segi *al-‘adam*, Allah SWT melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia;

d. Memelihara keturunan, berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di dunia. Dari segi *al-wujūd*, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan dan nafkah. Sedangkan dari segi *al-‘adam*,

Islam melarang perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya;

- e. Memelihara harta benda. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi *al-wujūd*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi *al-‘adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.²⁸

Salah satu tujuan yang dilindungi oleh hukum Islam adalah mengenai perlindungan terhadap harta, para ahli fikih berpendapat bahwa sesuatu yang dapat disebut sebagai harta harus memenuhi beberapa unsur, yakni terdiri dari unsur nilai ekonomis dan manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang. Berdasarkan dua kriteria tersebut harta bisa berwujud benda konkret, bisa juga abstrak. Nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi kriteria harta ditentukan berdasarkan *al-‘urf* yang berlaku ditengah masyarakat. Di dalam *al-Qawâid*, harta adalah sesuatu yang dapat di manfaatkan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Peran *al-‘urf* sangat penting untuk menetapkan apakah suatu barang berstatus harta atau bukan. Harta yang memiliki nilai ekonomis

²⁸Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2017), hlm. 156-157.

dapat diperjualbelikan, dan dikenakan ganti rugi bagi siapapun yang merusak atau melenyapkannya.²⁹ Dan saat sekarang ini harta sudah berkembang jenis dan bentuknya, salah satunya adalah mengenai harta abstrak yang kini telah berkembang, diantaranya, bitcoin, saham, dan hak cipta.

Mengenai hak cipta, para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau *ḥaq al-ibtikâr* adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut.³⁰ Oleh karenanya hak cipta adalah suatu yang sangat penting karena ia berhubungan langsung dengan hasil ciptaan manusia yang harus di lindungi dan dihargai karena tidak semua orang bisa menciptakan sebuah karya hasil dari pemikirannya.

Sebagai sebuah hak baru dalam ruang lingkup hak kepemilikan, hak cipta tidak tertulis secara tekstual baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hanya saja keduanya memberikan dasar dasar-dasar bagi permasalahan ini. Pembahasan mengenai hak cipta, tidak lepas dari teori hak kepemilikan harta dalam Islam. Dalam teori ini, diatur bagaimana sebuah hak milik itu didapatkan, dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan. Teori kepemilikan dalam Islam berbeda dengan teori kepemilikan pada ideologi kapitalis dan juga sosialis.

²⁹Asmuni, *Perlindungan...*, hlm 295.

³⁰Agus Suryana, "Hak...", hlm. 256.

Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi. Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama, di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya.³¹

Hak Cipta sebagai sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta.³²

Hak cipta adalah hak yang mempunyai nilai materi, sehingga ia disamakan dengan hak kebendaan lainnya. Tempat penyimpanan harta adalah sesuatu yang dijadikan tempat bagi penyimpanan harta bergerak. Adapun bentuknya adalah sesuai dengan keadaan adat istiadat masing-masing daerah, misalnya brankas, lemari, dompet, rumah dan lain-lainnya. jika seorang pencuri mengambil dari tempat tersebut berarti ia

³¹*Ibid.*

³²Luthfi Assyaukanie, *Politik, Ham dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm 30.

telah melakukan pencurian. Hak cipta adalah kebendaan yang berbentuk abstrak sehingga tempat penyimpanannya berbeda dengan harta benda yang berbentuk konkrit.³³ Di dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32 disebutkan:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۖ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

“Bagi laki-laki dapat bagian dari usahanya, bagi perempuan ada pula bagian dari usahanya. Mohonlah kepada Allah dari limpahan karunia-Nya”³⁴

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas hasil dari pekerjaannya. Berarti laki-laki mendapatkan hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan, dan juga perempuan mendapatkan juga berhak atas hasil dari pekerjaan mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa hak untuk menikmati hasil kerja seseorang merupakan hak istimewa yang dimilikinya. Ia berhak mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya tersebut. Hak istimewa inilah esensi dari hak cipta, sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur berikut ini: *Pertama*, sebab kepemilikan hak cipta seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia. *Kedua*, pemanfaatan hak cipta, hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, bahwa bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun

³³Agus Suryana, "Hak....", hlm. 266-267.

³⁴Tim Penerjemah al-Qur'an UUI, *al-Qur'an....*, hlm. 147.

hingga individu tersebut menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal. *Ketiga*, pertanggung jawaban hak cipta, sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dunia dan akhirat, demikian juga dengan pertanggung jawaban, seorang pemilik hak cipta akan pertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia dan di akhirat.³⁵

Harta tidak saja sesuatu yang bersifat materi namun juga bersifat manfaat. Karena manfaat adalah nilai dari sebuah harta. sebagai mana manfaat dari sebuah rumah adalah untuk ditempati. Demikian juga hak cipta, ia adalah sebuah hak milik atas harta benda yang menjadi media penuangan gagasan. Media penuangan hak cipta adalah harta benda yang diakui oleh Islam karena memenuhi syarat-syarat sebagai harta secara syara'. Ikhwan menyebutkan bahwa sifat-sifat dari sebuah hak kebendaan yaitu: *Pertama*, hak tersebut selalau mengikuti obyeknya ke mana dan di manapun obyeknya itu berada. *Kedua*, hak kebendaan memberikan keutamaan kepada pemiliknya dibandingkan dengan pemberi utang lain apabila hutangnya disertai dengan gadaian. *Ketiga*, hak kebendaan gugur atau hapus dengan musnahnya obyek hak

³⁵Agus Suryana, "Hak...", hlm. 158.

tersebut. *Keempat*, hak kebendaan tergolong kepada hak mutlak, maka ia terjaga dari orang lain.³⁶

Jika kita lihat melihat syarat-syarat yang telah disebutkan, maka hak cipta tidak dapat dipisahkan dengan karya ciptanya. Selain itu hak cipta juga dapat dijadikan harta jika telah dituangkan pada sebuah media. Ketika sebuah karya cipta tidak dituangkan dalam sebuah media, maka ia bukanlah harta dan tidak ada perlindungan padanya. Karena hak cipta adalah kepemilikan individu maka orang lain yang memanfaatkannya harus meminta izin kepada pemiliknya. Sang pemilik berhak untuk menentukan apakah ia mengambil kompensasi dari pemakaian karya ciptanya atau tidak.

Sebuah harta benda dikatakan mempunyai nilai ketika ia mengandung suatu manfaat yang dapat digunakan oleh manusia. Tanpa manfaat harta tidaklah mempunyai nilai, misalnya rumah yang tidak bisa ditempat karena terendam lumpur panas, ia tidak mempunyai nilai sama sekali karena tidak dapat diambil manfaatnya. Dari sini benarlah bahwa manfaat adalah nilai dari sebuah harta.³⁷ jika kita tarik manfaat yang dapat dihasilkan dari sebuah hak cipta, maka kita lihat begitu banyak manfaat yang bisa diraih darinya. Ketika hak cipta tersebut telah

³⁶Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 73.

³⁷Nasrun Haroen, *Fiqh...*, hlm. 75.

dituangkan kedalam sebuah media, ia dapat menghasilkan materi (uang).

Abdurahman Al-Jaziry menyebutkan bahwa tempat penyimpanan harta adalah setiap sesuatu yang dapat dijadikan tempat simpanan yang dikenal oleh masyarakat, dan setiap sesuatu yang menjadi pelindungi yang melindungi harta. Maka kemah, rumah dan toko adalah tempat penyimpanan demikian pula bait *al- mâl* adalah *ḥirz* bagi kaum muslimin.³⁸

Ahmad Fathi Al-Bahnasy membagi *ḥirz* menjadi dua jenis, pertama, berupa tempat yang digunakan untuk menyimpan harta, seperti rumah, peti dan toko lain-lain. Kedua berbentuk pengawasan atau pemeliharaan, seperti seseorang yang duduk dan menjaga hartanya di pinggir jalan atau masjid.³⁹

Berdasarkan konsep *ḥirz* tersebut, maka hak cipta berada pada tempat perlindungannya yaitu adanya berbagai peraturan pemerintah semisal undang-undang hak cipta serta pemeliharaan dari pemiliknya. Sehingga seorang yang mengambil hak reproduksi sebuah karya cipta berarti dia telah mengambil hak milik kebendaan tersebut dari *ḥirz* “tempat penyimpanannya” yaitu pengawasan dan pemeliharaan oleh pemerintah dan oleh pemiliknya.⁴⁰

³⁸Agus Suryana, “Hak...”, hlm. 267.

³⁹Ikhwan, *Perlindungan...*, hlm. 107.

⁴⁰Agus Suryana, “Hak...”, hlm. 267

Untuk itu, mengenai perlindungan terhadap harta dapat dilakukan dengan cara positif dan perlindungan negatif. *Maqâsid syari'ah* yang berhubungan dengan harta sangat banyak, namun terpenting di antaranya adalah *mabda' at-tadâwul*, *al-wudûh fi al-amwâl*, dan *al-'adâlah fi al-amwâl*. Aktifitas yang terfokus pada penarikan manfaat terhadap harta merupakan bentuk perlindungan harta secara positif. Sebaliknya, aktifitas yang berfokus pada penolakan terhadap kerusakan merupakan bentuk perlindungan terhadap harta secara negatif.⁴¹

Mabda' at-tadâwul (prinsip sirkulasi dan perputaran) bertujuan agar harta berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam konsumsi atau investasi. Sarana yang ditetapkan oleh syari'at untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan larangan menumpukkan dan menyimpan harta, larangan melakukan transaksi dengan sistem riba, larangan berjudi dan menipu dalam *mu'âmalat*, dan larangan agar harta atau modal tidak hanya berputar di kalangan tertentu dan terbatas. *Al-wudûh fi al-amwâl* yaitu agar harta diletakkan pada tempat yang jauh dari konflik sehingga terhindar dari bahaya dan lebih mudah memeliharanya. Untuk merealisasikannya, terdapat perintah melakukan dokumentasi dalam berbagai transaksi seperti perintah pencatatan, perintah mendatangkan saksi, perintah gadai sebagai jaminan.⁴²

⁴¹Asmuni Mth, "Perlindungan....", hlm. 300.

⁴²*Ibid.*, hlm. 300-301.

Al-'adâlah fi al-amwâl yaitu adil dalam memberlakukan harta. Nabi mengatakan bahwa dengan sikap yang adil akan berdiri tegak langit dan bumi. Terdapat dua metode untuk merealisasikan keadilan dalam harta yaitu perintah untuk mengeluarkan infak yang terpuji dan larangan terhadap penghamburan.

Adapun cara melindungi harta dengan mencegah kezaliman, syari'ah menetapkan dua model sanksi. Pertama, sanksi yang ditetapkan oleh syari'ah, seperti sanksi bagi perampok, pencuri. Kedua, sanksi yang tidak ditetapkan oleh syari'ah, seperti *ta'zir* bagi koruptor dan orang-orang yang merusak dan meleyapkan modal.⁴³

Dalam kasus *re-uploader* youtube yang sering terjadi adalah adanya pihak lain yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memperbanyak reproduksi hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya. Dari sini jelas bahwa *re-uploader* Youtube adalah mengambil hak milik kebendaan orang lain tanpa izin. Hak milik kebendaan tersebut dalam bentuk hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Bahkan seorang *re-uploader* memperoleh keuntungan yang begitu banyak dari kegiatan *re-uplader*, sedangkan penciptanya tidak mendapatkan apa-apa.

Oleh karenanya perbuatan *re-uploader* dengan mengambil karya orang lain yang kemudian diunggah di channel mereka dan

⁴³*Ibid.*, hlm. 301.

mendapatkan uang dari tindakan tersebut tanpa izin dari pemilik karya tersebut jelas telah bertentangan dan melanggar *ḥaq al-ibtikâr* dan hak kepemilikan dalam Islam. Serta termasuk dalam tindak pidana karena mengambil hak cipta orang lain, dimana video yang diunggah di Youtube oleh pencipta termasuk ke dalam harta yang bernilai ekonomis, dalam hal ini video tersebut termasuk harta yang berbentuk abstrak tetapi memiliki nilai ekonomis dimana setiap video yang diunggah di Youtube dan di tonton banyak orang akan menghasilkan pendapatan dari Youtube.

Oleh karena itu, para *re-uploader* Youtube yang melakukan tindakan tersebut bisa dikenakan hukuman karena telah mengambil hak orang tanpa izin dan jelas telah merugikan pihak pencipta video tersebut. Di dalam Islam perbuatan mengambil dan memakan orang lain termasuk dalam perbuatan tercela dan perlu mendapatkan hukuman. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat An-Nissa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [٤:٢٩]

“Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu. Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah). Allah sangat sayang kepadamu semuanya.”⁴⁴

Berdasarkan ayat diatas sangat jelas menyatakan bahwa larangan untuk mengambil dan memakan harta orang lain secara batil

⁴⁴Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *al-Qur'an*...., hlm. 147.

karena perbuatan tersebut bertentangan dengan syara'. Dan oleh karenanya perbuatan *re-uploader* adalah perbuatan yang dilarang dan perlu diberikan sanksi karena perbuatan ini adalah tindak pidana.

Islam mengkategorikan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan melanggar hukum (*jarīmah*) yang diancamkan (*uqubah*) atau pidana yang dibagi dalam tiga jenis, yakni:

1) *Jarīmah hudūd*

Merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang sudah ditentukan syara' dan merupakan hak Allah yang tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban itu sendiri maupun oleh masyarakat yang mewakili lembaga negara, intinya hukuman ini tidak dapat digugat. *Jarīmah* ini dibagi dalam tujuh macam, yakni: *Jarīmah zina*, *Jarīmah qadzaf*, *Jarīmah syurb al-khamr*, *Jarīmah pencurian*, *Jarīmah hirabah*, *Jarīmah riddah*, *Jarīmah pemberontakan*.⁴⁵

2) *Jarīmah qishāsh* dan *diyat*

Jarīmah ini merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qishāsh* dan *diyat*. Kedua hukuman ini sudah ditentukan oleh syara'. Yang membedakannya dengan hukuman *had* adalah pada letak ditentukannya, untuk *had* ialah hukuman

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum ...*, hlm. x.

yang didalamnya terdapat hak Allah, sedangkan *qishāsh* dan *diyyat* merupakan gabungan hak Allah dan hak manusia, selain itu untuk hukuman ini masih ada peluang untuk dimaafkan ataupun digugurkan oleh korban dan keluarganya, hal ini tidak dapat ditemui dalam hukuman had.⁴⁶

3) *Jarīmah Ta'zir*

Jarīmah ini berupa kejahatan yang tidak termasuk dalam *hudūd* dan *qishāsh*, hal ini disebabkan karena bentuk hukumannya ini diberikan wewenangan kepada kebijakan hakim, karena hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman atas tindak pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman beserta tingkatannya mulai dari yang ringan hingga yang paling berat. Hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak memiliki batasan tertentu, karena hakim diberikan kekuasaan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan pelaku dengan pertimbangan macam tindak pidana *ta'zir* dan keadaan pelaku. Pada intinya bahwa dalam tindak pidana *ta'zir* hakim diberikan keluasaan dalam memberikan sanksi atau hukuman, namun melarang hakim berbuat sesuka hati, dan harus sesuai dengan kemaslahatan umat dan bersesuaian dengan prinsip umum hukum Islam.⁴⁷

⁴⁶Roni Efendi, "Pidana...", hlm. 137.

⁴⁷Zainuddin Abdullah, "Hukuman...", hlm. 159.

Mengenai perbuatan *re-uploader* Youtube ini adalah termasuk dalam tindak pidana yang baru. Karena pada zaman dahulu perkembangan teknologi belum pesat seperti saat ini termasuk mengenai platform Youtube yang keberadaannya muncul pada tahun 2005, sehingga tindak pidana *re-uploader* ini adalah perkara baru (kontemporer) yang tidak ditemukan dalam *jarīmah hudūd* dan *jarīmah qishāsh*, sehingga perlu menggunakan pendekatan yang lain, dalam hal ini adalah menggunakan *jarīmah ta'zir*.

Jarīmah ta'zir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara jelas dalam nas baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.⁴⁸

Mengenai bentuk hukuman *ta'zir*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun prinsip hukuman *ta'zir* dalam

⁴⁸Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 7.

syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai pengajaran. Inti *jarīmah ta'zir* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini. *Ta'zir* hakikatnya adalah sebuah pendidikan. Sampai disini, *ta'zir* kendati masuk dalam lingkup pidana Islam tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan apalagi penyiksaan. Lebih tepatnya *ta'zir* dipahami sebagai proses penyadaran.⁴⁹

Dapat dijelaskan pula bahwa hak yang dilanggar, maka *Jarīmah ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:⁵⁰

- 1) *Jarīmah*
- 2) *Jarīmah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- 3) *Jarīmah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, maka *Jarīmah ta'zir* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:⁵¹

- a) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
- b) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

⁴⁹Azhari Akmal Tarigan, "Ta'zir Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya." *Jurnal Ahkam*, Vol. 17, No. 1, (2017), hlm. 161.

⁵⁰Ahmad Syarbaini, "Teori...", hlm. 7-8.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 8.

c) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran hukum

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian:⁵²

- 1) *Jarīmah ta'zir* yang berasal dari *Jarīmah hudūd* atau *qishāsh*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, seperti pencurian yang tidak sampai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarīmah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jarīmah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Adapun dalam buku pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *jarīmah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian:

- 1) *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- 2) *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- 3) *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan, kehormatan dan kerusakan akhlak
- 4) *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- 5) *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- 6) *Jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁵³

⁵²*Ibid.*

⁵³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum...*, hlm. 225-226.

Hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup perbuatan maksiat yang hukumnya belum di tentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil mari untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk *jarīmah ta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku.⁵⁴

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan atau kadarnya.⁵⁵

Dari uraian jenis-jenis *jarīmah ta'zir*, maka hukuman *ta'zir* dapat dibagi kepada empat bagian, pertama, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan terbagi menjadi dua yaitu hukuman mati dan hukuman dera. Kedua, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi menjadi dua yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Ketiga, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku hartanya ditahan. Keempat, yaitu hukuman *ta'zir* yang lain yang dimaksud dengan hukuman *ta'zir* yang lain adalah selain hukuman *ta'zir* yang disebutkan yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, diberi

⁵⁴Ahmad Syarbaini, "Teori...", hlm. 8.

⁵⁵Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 14.

nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka.⁵⁶

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perbuatan *re-uploader* termasuk dalam *jarīmah ta'zir* alasannya karena perbuatan *re-uploader* ini tidak diatur secara khusus dan jelas dalam *jarīmah hudūd* dan *qishāsh*. Apabila dilihat dari segi hak *jarīmah ta'zir* yang dilanggar maka perbuatan *re-uploader* youtuber termasuk dalam *jarīmah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia karena sudah jelas bahwasannya *re-uploader* mengambil karya cipta orang lain dan mengambil keuntungan dari perbuatan itu.

Jika dilihat dari segi sifatnya, maka *re-uploader* youtuber termasuk kedalam *jarīmah ta'zir* yang melakukan pelanggaran hukum yang mana di dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwasannya Youtube tersebut masuk kategori dalam karya sinematografi yang karya ciptaannya di lindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Disamping itu, apabila dilihat dari pembagian *ta'zir* yang dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich yang dikutip dari Abdul Aziz Amir bahwasannya perbuatan *re-uploader* Youtube termasuk kedalam *jarīmah ta'zir* yang berkaitan dengan harta alasannya karena video yang di unggah ke platform Youtube memiliki nilai ekonomi dan mendapatkan penghasilan dari Youtube.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 8-9.

Sehingga dapat disimpulkan perbuatan *re-uploader* Youtube termasuk dalam *jarīmah ta'zir* yang mana sebagai sarana hukum yang sangat efektif untuk mencegah perbuatan *re-uploader* Youtube di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, fleksibilitas *ta'zir* karena tidak di atur secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis, sangat memungkinkan konsep ini mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan kontemporer seperti perbuatan *re-uploader* Youtube yang semakin marak saat ini. Selanjutnya peran pemerintahlah yang mutlak dalam memutuskan dan menentukan jenis hukuman bagi para *re-uploader* Youtube sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintah.

Maka ringkasnya perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam meliputi berbagai hal yaitu, larangan memakan harta orang lain tanpa izin, adab ilmiah Islam yang harus dilaksanakan, Akad yang harus sah, perlindungan dari segi hukum perdata, perlindungan dari segi hukum perdata, dan Ancaman memakan makanan yang haram. Semua sanksi hukum tersebut adalah sebagai tindakan preventif yang dilakukan Islam agar tidak terjadi adanya pembajakan atau tindakan *re-uploader* Youtube yang lebih luas yang berakibat kepada kerusakan atau pelanggaran hukum di tengah masyarakat.⁵⁷

Mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang di dalamnya memuat karya cipta yang dilindungi tertuang dalam

⁵⁷Agus Suryana, "Hak....", hlm. 268.

pasal 40 ayat 1 huruf m yang mana video yang diunggah ke Youtube tersebut termasuk dalam karya sinematografi yang dilindungi. Apabila ada yang melakukan penyiaran ulang atau *re-uploader* atas video orang lain tanpa izin maka akan dikenakan sanksi pada pasal Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dengan hukuman paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) secara jelas meski undang-undang ini tidak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi perlindungan yang berikan pada prinsipnya telah sesuai dengan hukum Islam, dimana perlindungan terhadap hak kepemilikan harta merupakan salah satu dari tujuan syari'at Islam, ia termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia. Kerena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hak cipta terhadap uploader Youtube diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara teknis terdapat dalam pasal 40 ayat (1) huruf m walaupun Youtube tidak disebutkan secara khusus dalam pasal tersebut apabila dilihat pada bentuk baik dari youtube maupun sinematografi adanya kesamaan bentuk audiovisual maka bagi *re-uploader* Youtube yang melakukan tindakan penyiaran ulang atau penggandaan video youtube maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 113 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Berdasarkan penelitian secara mendalam bahwasanya tindakan *re-uploader* youtube termasuk dalam *jarīmah ta'zir*. Yang mana hukumannya di serahkan kepada ulil amri atau pemerintah, perlindungan terhadap hak kepemilikan harta merupakan salah satu dari tujuan syari'at Islam, ia termasuk kebutuhan *dharuri* setiap manusia. Kerena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta.

B. Saran

1. Meskipun peneliti mengingkan kesempurnaan dalam penyusunan tesis ini, namun peneliti merasa sadar bahwa penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya yang juga membahas mengenai perlindungan hak cipta para uploader Youtube, agar lebih bagus daripada penelitian ini, dan mungkin lebih dikembangkan lagi pembahasan mengenai perlindungan hak cipta para uploader Youtube, terlebih dari segi perspektif yang digunakan. Mengingat perlu tinjauan dari perspektif lain terhadap perlindungan hak cipta para uploader youtube agar tidak adanya kesalahpahaman di kalangan masyarakat, serta dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai perlindungan hak cipta terhadap para uploader Youtube.
2. Perlunya peningkatan pengawasan, dan perlindungan serta penegakan hukum terhadap hak cipta, terkhusus kepada para uploader Youtube. Hal ini mengingat bahwa Youtube sudah semakin populer di kalangan masyarakat dan menjadi pilihan utama dalam mencari referensi serta menjadi platform yang banyak di minati oleh masyarakat serta menjadi pekerjaan sebagian orang di dunia dalam bidang seni audiovisual di tambah lagi dengan rencana Pemerintah yang akan memungut pajak dari konten kreator Youtube.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zainuddin., 2018, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Akbar, Fajar Alamsyah., 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Riau*, Vol. 3, No. 2.
- Anshar, Chuzaimah Hafiz., 1997, *Problematika Hukum*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Anwar, Syamsul., 2011, *Hukum Perjanjian Syariah: studi tentang teori akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, dan Suharsini., 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ash-Shiddieqy, Hasby., 2010, *Pengantar Fikih Muamalah*, Cet. 6, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Asmuni Mth., 2006, "Perlindungan Terhadap Harta (perpektif al-Maqasid al-syari'ah)", *Jurnal Millah*, Vol. V, No. 2.
- ., 2013, "Teori Ganti Rugi Dalam Perpektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1.
- Atsar, Abdul., 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Law Reform*, Vol. 13, No 2.
- Dahlan, Abdul Azis., 1996, *Ensiklopedia hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Darsi, Darsi, dan Halil Husairi., 2019, "Ta'zir dalam Perspektif Fikih Jinayat," *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria., 2017, "Perlindungan Hukum hak cipta terhadap cover version lagu youtube", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 04.
- Dimiyati, Agus., 2015, "Tinjauan yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan karya Cipta Musik Dan lagu Karaoke", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 07, No. 1.
- Djazuli., 2006, *Ilmu Fikih: Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. VI, Jakarta: Prenada Media Group.
- Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah., 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Roni., 2017, "Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16, No. 1.
- Fadhila, Ghaesany, dan U. Sudjana., 2018, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* Vol. 1, No. 2.

- Fitria, Ayu., 2014, "Penggunaan Media Audia Visual", *Jurnal Cakrawal Dini*, Vol. 5, No. 2.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.
- Galuh A., Savitri, Mengapa Youtube Populer, <https://binus.ac.id/malang/2017/10/mengapa-youtube-populer/> diakses pada hari Rabu tanggal 10 februari 2021 jam 11.59 WIB.
- Hans, Michael., 2018, "Esensi Perlindungan Hak Cipta Atas Karakter Fiktif", *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 1.
- Haroen, Nasrun., 2007, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasibuan, Otto., 2014, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak cipta lagu, Neighbouring Rights dan Collecting society*, Bandung: PT. Alumni.
- Hendi, Suherdi., 2011, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hutagalung, Sophar Malu., 2012, *Hak Cipta; Kedudukannya dan Perannya dalam Pembangunan*, Cet. 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Hozumi, Tomatsu., 2004, *Asia Copyright Handbook Indonesian Version*, (Asian/Pacific Cultural Centre for Unesco), Ikatan Penerbit Indonesia.
- Ikhwan., 1999, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Indriani, Iin., 2018, "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan ukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Iryani, Eva., 2017, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi*, Vol. 17, No. 2.
- Kusno, Habi., 2016, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 3.
- Lindsey, Tim, dan Eddy Damian., 2019, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cet. VIII, Bandung: PT. Alumni.
- Mahartha, Ari., 2018, "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodidengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 1.
- Margono, Suyud., 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Miharja, Jaya., 2016, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Muamalat*, Vol. 3, No. 2.
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muljadi, Kartini., 2003, *Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta: Kencana.
- Munandar, Haris, dan Sally Sitanggang., 2008, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya)*, Jakarta: PT. Airlangga.
- Muslich, Ahmad Wardi., 2015, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Khoiruddin., 2007, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: AC AdeMIA+TAZAFFA.

- Pangarso, Golkar., 2015, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Bandung: PT. Alumni.
- Paramisuari, Anak Agung Sinta, dan Sagung Putri M.E Purwani., 2018, “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7. No. 1.
- Prandika, Handi Awaludin., 2015, “Analisa Perlindungan Hak Cipta di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No.1.
- Purba, Afrilliyanna., 2005, *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rahman, Abdur., 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rahman, Fathur, dan Muhtar Yahya, 1997, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, Bandung: PT. Alma'arif.
- Rahman, Fazlur., 2019, “Praktek Re-Upload Video oleh Youtuber dan Keabsahan Pembayaranannya (Suatu Tinjauan dari Perpekif Konsep Hak Ibtikar)”, *Jurnal Dusturiah*, Vol. 9, No. 2.
- Riswandi, Budi Agus., 2009, *Hak Cipta Di Internet Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- ., 2016, “Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 3.
- Rizal, Fitra., 2020, “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Rusdi, Muhammad Ali., 2017, “Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2.
- Soekamto, Soerjono., 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono., 2009, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cet. IX, Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Gatot., 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supri, Mohammad, dan Ahmadi Miru., 2019, “Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita”, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 27, No. 1.
- Suryana, Agus., 2015, “Hak Cipta Perpektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 2, (2015).
- Sutikno, Franciska Mifanyira, dan Indah Dwi Miftahul Jannah., 2019, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Di Indonesia Dan Malaysia”, *Jurnal Untidar*, Vol.1, No. 1.
- Syafrinaldi., 2017, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Pekanbaru: UIR Press.
- Syarbaini, Ahmad., 2018, “Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2, No. 2.
- Tarigan, Azhari Akmal., 2017, “Ta'zir Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 17, No. 1.

- Tim Penerjemah al-Qur'an UUI., 2014, *al-Qur'an karim dan terjemahan artinya*, Cet. 11, Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Usman, Rachmadi., 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumnus.
- Wijaya, I Made Marta, dan Putu Tuni Cakabawa Landra., 2019, "Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin", *E-Jurnal*, Vol. 7, No. 3.
- Wiryanan, I Wayan, dan I Nyoman Mudana., 2019, "Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta dari Patung Akar Bambu di Desa Tembuku Kabupaten Bangli", *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 07, No. 8.
- Yanto, Oksidelfa., 2016, "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta", *Jurnal Surya Kencana*, Vo. 6, No. 1.
- Yusdani., 2003, "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Mawarid* Vol. 9, No. 3.
- <https://raharja.ac.id/2020/10/23/tujuan-penelitian/>, diakses pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 jam 10.30 WIB.
- <http://www.youtube.com/intl/id/yt/about/copyright/#support-and-troubleshooting>, diakses pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 jam 11:10 WIB.
- <http://portal-uang.com/2015/12/tahukah-anda-youtube-itu-lebih-populer-dari-wikipedia-kenapa.html> diakses pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 jam 11.56 WIB.
- https://support.google.com/youtube/answer/9245819?hl=id&ref_topic=9282364, diakses pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 jam 14.00 WIB.
- https://support.google.com/youtube/answer/9245819?hl=id&ref_topic=9282364, diakses pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 jam 14.30 WIB.
- <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#enforcing-copyright>, diakses pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 jam 13.00 WIB.
- https://support.google.com/youtube/answer/9245819?hl=id&ref_topic=9282364, diakses pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 jam 13.15 WIB.
- <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims>, diakses pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 jam 10.30 WIB.
- <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#overview>, diakses pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 jam 13.00 WIB.
- <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#fair-use>, diakses pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 jam 13.30 WIB.
- <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims>, diakses pada hari Senin tanggal, 18 Januari 2021 jam 10.00 WIB.

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Bagian Ketiga

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

BAB VI ...

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website: mester.islam.uii.ac.id
Email: miaim@uii.ac.id

Jl. Demangan Baru No. 24 Lendah II YOGYAKARTA
Telp dan Fax: (0271) 823327

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI **No: 52/Perpus/MIAI/V/2021**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Hanifannur
Nomor Induk Mahasiswa : 19913021
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Asmuni Mth, MA
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII
Judul Tesis :

PERLINDUNGAN HAK CIPTA UPLOADER YOUTUBE DALAM PASAL 40 NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Karya ilmiah yang bersangkutan di atas
telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity)
besar 5 (lima persen) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2021
Kaprodi MIAI



Dr. Junanah, MIS

CURICULUM VITAE PENELITI

Nama : Muhammad Hanifannur

Tempat, Tanggal Lahir : Sukamara, 20 Mei 1995

NIM : 19913021

E-mail : hanifannur95@gmail.com

Alamat Asal : Jl. Legong RT/RW 008/003, Kel. Mendawai, Kec.
Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan
Tengah.



Riwayat Pendidikan

1. SDN Padang 1 Sukamara
2. SMPN 1 Sukamara
3. Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukamara
4. S1 Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia